

**PENEGAKAN HUKUM OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU
TERHADAP PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN
UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Siti Fauziah Dawami

41033300221185

Pembimbing:

Hendri Darma Putra, S.H., M.H.

Diane Prihastuti, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA
BANDUNG
2025**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Fauziah Dawami
Nomor Pokok Mahasiswa : 41033300221185
Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi
Judul Penulisan Tugas Akhir : Penegakan Hukum Oleh Badan Pengawas Pemilu Terhadap Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan dalam keadaan sadar, sehat wal'afiat, dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Bandung, 3 Mei 2025
Yang menyatakan,



Siti Fauziah Dawami
41033300221185

HALAMAN PENGESAHAN
PENEGAKAN HUKUM OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU
TERHADAP PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM

Yang disusun oleh:

Siti Fauziah Dawami
41033300221185

Telah diperiksa dan disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal seperti yang
tertera dibawah ini

Bandung, 7 Mei 2025

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Hendri Darma Putra, S.H., M.H.
NIDN. 0424067204

Diane Prihastuti, S.H., M.H.
NIDN. 0408108503

Menyetujui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Nusantara

Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara

Dr. Yuyut Prayuti, S.H., M.H.
NIDN. 0015066302

Dr. Happy Yulia Anggraeni, S.T., S.H., M.Kn., M.H.
NIDN.0427077808

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

**Siti Fauziah Dawami
41033300221185**

Fenomena politik uang tidak hanya menjadi masalah di Indonesia, namun juga di banyak negara demokrasi di dunia yang tengah berjuang menegakkan sistem Pemilu yang bersih dan bebas dari kecurangan. Di Indonesia faktor sosial dan ekonomi yang beragam menjadi salah Satu pemicu utama merebaknya praktik politik uang. Ketimpangan ekonomi masyarakat dan budaya patronase politik menyebabkan politik uang menjadi metode efektif bagi sebagian pelaku politik untuk memperoleh dukungan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap praktik politik uang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan penegakan hukum, kendala yang dihadapi Bawaslu, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan serta pengolahan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, laporan Bawaslu, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu telah melakukan pengawasan dan penindakan hukum terhadap praktik politik uang, namun terdapat variasi hasil antara kasus yang dihentikan karena kekurangan bukti dan kasus yang berakhir dengan vonis pidana. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia, tekanan politik, serta budaya politik yang permisif terhadap politik uang.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi hukum yang tegas, tetapi juga pada kapasitas operasional Bawaslu dan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas operasional Bawaslu dan peningkatan kapasitas sumber daya, penguatan koordinasi antar lembaga, serta edukasi dan perlindungan bagi pelapor untuk memperkuat penegakan hukum dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan demokratis.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Politik Uang, Pemilihan Umum.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya serta memberikan berkah, kasih sayang dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penegakan Hukum Oleh Badan Pengawas Pemilu Terhadap Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”**.

Shalawat serta Salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan sampai kepada zaman terang benderang. Skripsi ini adalah bentuk perwujudan tanggung jawab penulis kepada universitas sebagai mahasiswa, tanggung jawab kepada orang tua sebagai anak untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu dan tanggung jawab kepada diri sendiri sebagai manusia.

Dalam penulisan ini, penulis sangat bersyukur atas kelancaran proses Skripsi ini yang tidak luput dari do'a, bantuan serta dukungan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Bapak Hendri Darma Putra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang telah banyak memberi masukan, kritik dan saran dalam penyempurnaan Skripsi ini, dan Ibu Diane Prihastuti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah memberi masukan, kritik dan saran serta banyak memberi kelancaran dalam proses penyempurnaan Skripsi ini.

Di samping itu penulis mengucapkan terima kasih juga kepada:

1. Yth. Prof. Endang Komara, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Nusantara.
2. Yth. Dr. Yuyut Prayuti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara.
3. Yth. Ahmad Jamaludin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara.
4. Yth. Dr. Happy Yulia Anggraeni, S.T., S.H., M.Kn., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara.
5. Yth. Hendri Darma Putra, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat.
7. Segenap Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara.
8. Teristimewa kepada Ayahanda penulis, *support system* terbaik yang menjadi panutan Bapak Odir Natapraja, terima kasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan pikiran. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
9. Belahan jiwaku Ibu Pupu Marfu'ah, yang tidak pernah henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayang yang tulus, pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan terbaik. Gelar sarjana hukum ini akan penulis

persembahkan untuk kedua orang tua penulis tercinta, yang selalu memberikan dukungan berupa moril maupun materil yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai, semoga rahmat Allah SWT. selalu mengiringi kehidupan kalian, senantiasa diberi kesehatan dan diberikan umur yang panjang.

10. Kepada Kedua Kakak laki-laki penulis Muhammad Rusli Budiman dan Didit Nugraha beserta kedua Kakak ipar penulis Irma Rohmayati dan Nurul Mustikawati. Terima kasih telah memberikan penulis dukungan baik secara moril maupun materil dan sudah menjadi pengingat bagi penulis agar menyelesaikan studi tepat waktu, yang selalu mengingatkan untuk terus semangat dalam menyelesaikan tugas yang sedang dijalani sampai penulis bisa menyelesaikan studinya sampai sarjana.
11. Kepada keponakan-keponakan tercinta Hijan Dhoffa Hofifi, Muhammad Arsy Alkhan Diaz, Nuha Sakinatul Ihsan, Muhammad Dhakir Alfarizi dan Muhammad Syahril Hisyam, terima kasih atas kelucuan-kelucuan kalian yang membuat penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
12. Adik bungsuku tersayang, Almh. Siti Amalia Pranata, yang telah berpulang sebelum sempat melihat dan menemani setiap langkah penulis di dunia perkuliahan. Kehilanganmu menjadi bagian dari perjuangan yang tidak mudah, dan setiap pencapaian yang penulis raih terasa kurang lengkap tanpa kehadiranmu. Penulis berharap, disana kamu bangga melihat penulis bisa sampai di titik ini.

13. Kepada keluarga besar penulis. Dengan tulus dan penuh rasa syukur penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, do'a dan dukungan yang tiada hentinya, terima kasih selalu menjadi penyemangat dalam setiap langkah.
14. Kepada sahabat penulis dari TK sampai sekarang, Farhanisa Maulida. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik terutama saat awal perkuliahan penulis, terima kasih telah memberikan saran, motivasi, dukungan, dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
15. Kepada yang bukan sahabat, melainkan sudah seperti bagian dari keluarga penulis dari SMP sampai sekarang, Femmy Novica Ramadani. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah kebersamaan penulis selama 4 tahun di masa perkuliahan ini, selalu sedia menemani dan mengulurkan bantuan, memberikan motivasi dan bersedia menjadi pendengar yang baik terutama di setiap keluhan penyusunan skripsi ini sampai penulis bisa menyelesaikan studinya.
16. Kepada sahabat penulis dari SMA sampai sekarang, Yunita Nurul Aeni dan Amanda Putri Wahyuni yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis serta selalu setia mendengarkan curahan hati penulis selama perkuliahan.
17. Kepada kedua sahabat yang sudah penulis anggap seperti Kakak sendiri, Zulfatin dan Adelia Nurhikmah, terima kasih atas dukungan, bantuan, *support*, ilmu dan juga bimbingannya selama ini, hingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir di perkuliahan ini.

18. Kepada kedua sahabat penulis di bangku perkuliahan yang sudah menjadi bagian dari keluarga, Nil Khairi Sengaji dan Sindi Destiani. Terima kasih telah menjadi rumah untuk penulis selama perkuliahan ini, selalu memberikan dukungan, membantu, menghibur dan mendengarkan keluh kesah penulis agar penulis semangat untuk pantang menyerah.
19. Kepada sahabat perkuliahan penulis, Alviyanti Azzahra, Ayu Fauziah, Devia Azkiatun Nisa, Nazwa Sivanni, Namira Alya Salsabila, Nurul Salsabila, Indah Trie Septiani dan Shella Hendriyani yang selama ini telah banyak membantu dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
20. Kepada sahabat sekaligus keluarga dari KKN, Iis Siti Aisyah, Mohammad Rizky Fauzan Ismail, Raihana Nurajijah, dan Safanah Elnida Azzahra, yang selalu menemani proses penulis dalam mengerjakan skripsi ini, mengulurkan bantuan saat penulis kesulitan, menjadi pendengar yang baik setiap waktu, selalu memberikan dukungan, memotivasi, menjadi tempat keluh kesah, serta memberikan semangat yang sangat luar biasa, selalu ada untuk penulis dalam keadaan suka maupun duka sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
21. Seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara khususnya rekan-rekan kelas A3 Angkatan 2021 dan juga rekan-rekan dari fakultas lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh Pendidikan serta penyelesaian skripsi ini.

22. Untuk seseorang yang belum bisa kutulis dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz* untukku. Terima kasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu bentuk penulis dalam memantaskan diri. Meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana, untuk mata yang belum bisa saling menatap, untuk tangan yang belum bisa saling menggenggam, dan untuk hati yang belum bisa saling memiliki, semoga kamu selalu terjaga. “Dari banyaknya bahasa cinta, tiada yang menandingi indahnya do’a serta yang menjaga untuk yang terjaga, betapa indahnya perasaan yang Allah ciptakan”.
23. Dan terakhir, kepada diri saya sendiri, Siti Fauziah Dawami. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan. Meskipun terasa sulit dan lambat, perjalanan menuju impian bukanlah perlombaan. Terima kasih telah memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan Skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Ami. Apapun kurang dan lebihmu mari kita rayakan.

Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan rahmat dan inayah-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan Skripsi ini, sehingga amal baiknya dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT. *Aamiin Ya Robbal Aalamiin.*

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Thariq.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandung, 3 Mei 2025

Siti Fauziah Dawami

41033300221185

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
BAB II.....	18
TINJAUAN TEORITIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP POLITIK	
UANG DALAM PEMILIHAN UMUM.....	18
A. Tinjauan Teori Penegakan Hukum.....	18
B. Tinjauan Teori Efektivitas Hukum.....	24
C. Tinjauan Teori Pengawasan.....	26
D. Tinjauan Teoritis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).....	28
E. Tinjauan Teoritis tentang Politik Uang (<i>Money Politics</i>).....	33
F. Tinjauan Teoritis Pemilihan Umum (Pemilu).....	39

BAB III.....	43
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN KASUS PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM.....	43
A. Gambaran Umum Penegakan Hukum Terhadap Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Umum.....	43
B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Praktik Politik Uang Dalam Pemilu.....	45
C. Mekanisme Prosedur Penanganan Politik Uang Oleh Bawaslu.....	49
D. Kasus-Kasus yang Ditangani Oleh Bawaslu Terkait Politik Uang.....	53
BAB IV.....	54
A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Badan Pengawas Pemilu Terhadap Praktik Politik Uang.....	54
B. Kendala yang Dihadapi Bawaslu dalam Penegakan Hukum.....	58
BAB V.....	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Demokrasi bukan hanya sebuah sistem politik, tetapi juga prinsip yang menjadi fondasi penyelenggaraan kekuasaan negara, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan terbebas dari segala bentuk kecurangan. Prinsip "*free and fair election*" menjadi tolak ukur pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan bermartabat.¹

Prinsip-prinsip fundamental yang harus dipegang dalam setiap penyelenggaraan Pemilu adalah kejujuran, keadilan, keterbukaan, serta kebebasan bagi semua warga negara untuk memilih tanpa adanya tekanan atau manipulasi. Pemilu yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil harus menjadi wujud kedaulatan rakyat, dalam upaya memastikan legitimasi dan kualitas pemerintah yang terbentuk.²

Namun demikian, tantangan yang dihadapi di lapangan sangat kompleks. Salah Satu masalah utama yang mengancam integritas Pemilu adalah praktik

¹ Kamaludin, Ahmad. *Re-evaluasi kebijakan penegakan Hukum Pidana dalam pemberantasan Money Politic pada penyelenggaraan Pemilu 2019 menuju Pemilu 2024 di Jawa Barat dihubungkan dengan asas pemilu jujur dan adil*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

² Amal, Ikrimatul. "Fenomena dan faktor penyebab masifnya praktik politik uang pada pemilu di provinsi Banten." *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 14.03 (2022): 592-606.

politik uang (*money politics*). Politik uang adalah tindakan memberikan hadiah materi berupa uang, barang, atau jasa kepada pemilih atau kelompok tertentu sebagai imbalan suara dalam proses Pemilu. Praktik ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi dan berpotensi mengaburkan kualitas demokrasi dengan menggeser fokus dari kompetensi kandidat ke modal finansial.

3

Fenomena politik uang tidak hanya menjadi masalah di Indonesia, namun juga di banyak negara demokrasi di dunia yang tengah berjuang menegakkan sistem Pemilu yang bersih dan bebas dari kecurangan. Di Indonesia faktor sosial dan ekonomi yang beragam menjadi salah Satu pemicu utama merebaknya praktik politik uang. Ketimpangan ekonomi masyarakat dan budaya patronase politik menyebabkan politik uang menjadi metode efektif bagi sebagian pelaku politik untuk memperoleh dukungan.⁴

Dampak negatif dari politik uang sangat luas. Praktik ini dapat merusak nilai keadilan dan kesetaraan dalam proses Pemilu, menjatuhkan kepercayaan public terhadap institusi demokrasi dan pengelolaan pemerintahan. Pemilih yang memilih berdasarkan imbalan materi cenderung mengabaikan kualitas kandidat dan visi yang dibawa, sehingga menciptakan pemerintahan yang cenderung korup dan penuh kepentingan kelompok. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat pembangunan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

³ Asnawi, Asnawi, and Aji Mulyana. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Banten Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 4.2 (2018): 138-155.

⁴ Aziz, Farrel Maulidan, and Ade Mahmud. "Tinjauan Yuridis Kriminologis terhadap Terjadinya Tindak Pidana Pemilu pada Masa Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Belitung Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu." *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 2. No. 2. 2022.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas melarang segala bentuk praktik politik uang. Ketentuan ini diatur dalam beberapa pasal, salah satunya Pasal 523, yang menyatakan bahwa pelaksana, peserta, atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye atau pemilih, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dikenai sanksi pidana. Ancaman pidana yang dimuat mencakup pidana penjara maksimal empat tahun dan dengan hingga empat puluh delapan juta rupiah, tergantung pada waktu dan bentuk pelanggaran yang dilakukan sebagaimana diatur juga dalam Pasal 278 ayat (2) dan Pasal 280 ayat (1) huruf j.⁵

Dari ketentuan-ketentuan tersebut jelas bahwa undang-undang melarang dengan tegas praktik politik uang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh ketentuan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjaga integritas demokrasi, meskipun dalam implementasinya sering kali terdapat tantangan yang berasal dari pengaruh sosial dan politik yang berkembang di masyarakat.

Meskipun sudah terdapat pengaturan hukum yang cukup jelas, praktik politik uang tetap marak terjadi, termasuk pada Pemilu 2024. Berdasarkan hasil survei dari Indikator Politik Indonesia, ditemukan bahwa jumlah pemilih yang memberikan suaranya karena imbalan uang meningkat pada Pemilu 2024. Survei tersebut mencatat sebanyak 35% responden menyatakan bahwa pilihan mereka dipengaruhi oleh pemberian uang. angka ini meningkat dibandingkan dengan

⁵ Susanti, Retna. "Politik Uang dalam Pemilu Ditinjau dari Perspektif Yuridis Sosiologis." *Lex Renaissance* 6.3 (2021): 578-590.

Pemilu 2019, yang hanya mencatatkan 28% pemilih dalam kategori tersebut.⁶ Temuan ini menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi persoalan serius yang mengancam kualitas demokrasi Indonesia.

Namun, menariknya, data dari Mabes Polri menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus politik uang yang ditangani secara hukum. Pada Pemilu 2019, kepolisian menangani 100 kasus politik uang, sedangkan pada Pemilu 2024 hanya terdapat 20 kasus yang ditangani.⁷ Disparitas antara meningkatnya jumlah pemilih yang mengaku menerima uang dan menurunnya jumlah kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang.

Salah satu kasus dugaan politik uang dalam Pemilu 2024 terjadi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pada 19 Februari 2024, Bawaslu melalui Panwaslu Kecamatan Simpang Dua menerima laporan terhadap seorang calon legislatif (caleg) dari Partai Hanura atas dugaan praktik politik uang dan intimidasi. Meskipun laporan tersebut memenuhi unsur formil dan materil, serta telah dibahas oleh Gakkumdu, kasus ini dihentikan karena tidak terpenuhinya unsur pidana sesuai Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.⁸

⁶ Kautsar Widya Prabowo. (2024). Survei: Jumlah Pemilih Menerima Politik Uang Meningkat, Metro tv, <https://www.metrotvnews.com/read/Ky6CPm41-survei-jumlah-pemilih-menerima-politik-uang-meningkat> diakses pada tanggal 26 Juni 2024, pukul 17.30 WIB.

⁷ Winda Nelfira. (2024). Bareskrim Polri: Politik Uang di Pemilu 2024 Ada 20 Kasus, Liputan6, <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5538338/bareskrim-polri-politik-uang-di-pemilu-2024-ada-20-kasus>, diakses pada 26 April 2025, Pukul 17.50 WIB.

⁸ Birza, M. A., & Amrani, H. (2024). “*Penegakan Hukum Dan Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Politik Uang Dalam Pemilihan Umum*”. In Prosiding Seminar Hukum AKtual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (hlm. 319-335).

Di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, terjadi kasus politik uang yang mendapatkan perhatian public luas. Seorang caleg tertangkap dalam dokumentasi video sedang membagikan uang tunai dan stiker kampanye di sekitar Pelabuhan Alor Kecil. Berdasarkan laporan masyarakat dan bukti yang ada, kasus ini diproses secara hukum hingga pengadilan, dengan hasil vonis 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah).⁹

Sementara itu, di Kabupaten Lombok Utara, terjadi dugaan pelanggaran yang melibatkan seorang tim kampanye legislatif yang menyerahkan bantuan berupa alat audio kepada organisasi keagamaan. Meskipun sempat diproses hingga pengadilan, hasil persidangan menyatakan bahwa tidak terbukti adanya unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik politik uang dalam pemilu merupakan masalah serius yang perlu dikurangi. Untuk mencegah kecurangan dan pelanggaran oleh peserta maupun penyelenggaraan pemilu, dibutuhkan lembaga pengawas yang efektif dan berwenang menegakkan hukum. Di Indonesia, tugas ini dijalankan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pemilu yang demokratis memerlukan pengawasan dari lembaga yang independen dan mandiri untuk memperkuat demokrasi, mencegah kecurangan, dan memastikan pemilu berjalan jujur demi terbentuknya pemerintahan yang berintegritas.¹⁰

⁹ Alven Patrick Tango, Deddy R. Ch. Manafe, & Rosalind Angel Fanggi. (2024). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Politik Uang oleh Calon Anggota Legislatif pada Pemilihan Umum 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur: Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/PID.SUS/2024/PT KPG. Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 73–82.

¹⁰ Ramadhona, Jannatha. "PERLUASAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PRAKTIK MONEY

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan jalannya pemilu, Bawaslu memiliki peran strategis dalam penegakan hukum serta memastikan pemilu berjalan secara jujur dan adil. Salah satu tugas utamanya adalah menangani berbagai bentuk pelanggaran, termasuk praktik politik uang. Bawaslu diharapkan dapat bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap politik uang seringkali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan alat bukti hingga hambatan dalam penerapan sanksi secara tegas.¹¹

Dampak dari praktik politik uang tidak hanya mengubah hasil pemilihan yang seharusnya mencerminkan kehendak rakyat secara murni, melainkan juga mempengaruhi kualitas pemerintahan yang akan terbentuk. Kandidat yang terpilih melalui politik uang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok yang memberikan dukungan finansial, alih-alih memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Kondisi ini tidak hanya merusak tatanan demokrasi, tetapi juga memperparah permasalahan korupsi. Oleh karena itu, peran Bawaslu dalam mencegah dan menindak praktik politik uang menjadi sangat krusial dalam upaya menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.¹²

Tulisan ini didasarkan pada tiga teori utama, yakni teori penegakan hukum, teori efektivitas hukum, dan teori pengawasan. Teori penegakan hukum digunakan untuk menjelaskan bagaimana hukum dijalankan oleh institusi yang

POLITICS (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)." (2018).

¹¹ Nainggolan, Nur Aisyah Fitri Boru, and Marzuki Marzuki. "Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang)." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 2.2 (2021): 277-301.

¹² Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), 53-61.

berwenang, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dalam menindak pelanggaran praktik politik uang. Selanjutnya, teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas hukum dalam pelaksanaan tugas Bawaslu, termasuk identifikasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan dalam pengawasan dan penegakan aturan selama proses pemilu. Teori pengawasan digunakan untuk menjelaskan mekanisme kontrol dan monitoring yang dilakukan oleh Bawaslu untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum. Adapun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dihubungkan dengan peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas dan penegak hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

Sebelum penelitian ini dilakukan, penulis telah menelusuri sejumlah penelitian terdahulu yang relevan. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Dede Kania dengan judul “Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, diterbitkan dalam Jurnal Keadilan Pemilu UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2023 yang membahas mengenai politik uang dalam tindak pidana pemilu dan bahayanya politik uang pada demokrasi. Dalam penegakan hukum tindak pidana politik uang pada pemilu, terdapat beberapa permasalahan seperti terkait norma hukum atau perundang-undangan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Malvin Muhammad Dicaprio dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Oleh Partai Pada Pemilu Ditinjau Dari UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu”, diterbitkan dalam jurnal Bandung Conference Series: Law Studies Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung pada tahun 2024 yang membahas tentang penegakan hukum dalam tindak pidana

politik uang yang dilakukan oleh DPR RI aktif dari suatu partai yang membagikan amplop berwarna merah berlogo partai politik. Namun, pihak Bawaslu menampik hal tersebut dengan alasan Anggota DPR tersebut hanya membagikan zakat dari salah satu anggota partai tersebut.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Kamaludin dengan judul “Re-Evaluasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan *Money Politic* Pada Penyelenggaraan Pemilu 2019 Menuju Pemilu 2024 di Jawa Barat Dihubungkan Dengan Asas Pemilu Jujur dan Adil”, diterbitkan dalam jurnal ilmiah Master Thesis, UIN Sunan Gunung Djati pada 15 Januari 2024. Fokus penelitian ini membahas tentang kebijakan penegakan hukum pidana dalam memberantas tindak pidana politik uang pada penyelenggaraan Pemilu 2019 menuju 2024 di Jawa Barat yang dihubungkan dengan asas Pemilu jujur dan adil.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada penegakan hukum terhadap banyaknya peristiwa tindak pidana politik uang dalam pemilu di Indonesia yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, penelitian ini secara lebih mendalam menelaah regulasi dalam Undang-Undang Pemilu tersebut serta bagaimana penerapan penegakan hukumnya di Indonesia, dengan tujuan akhir untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penegakan Hukum Oleh Badan Pengawas Pemilu terhadap Praktik Politik Uang dalam pemilihan Umum Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum oleh Badan Pengawas Pemilu terhadap praktik politik uang dalam pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
2. Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu dalam menegakkan hukum terhadap praktik politik uang dalam pemilihan umum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum oleh Badan Pengawas Pemilu terhadap praktik politik uang dalam pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk mengidentifikasi kendala serta menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu dalam menegakkan hukum terhadap praktik politik uang dalam pemilihan umum.

D. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini sangat diharapkan memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis antara lain:

1. Secara Teoritis
 - a. Agar penelitian ini menjadi kontribusi akademik kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, tentang hukum pidana dan diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam memperkaya pengetahuan terkait penegakan hukum

oleh Badan Pengawas Pemilu Terhadap Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia.

- b. Diharapkan dapat memperluas pengetahuan, khususnya terkait proses penyelesaian perkara tindak pidana politik uang dalam pemilu melalui Bawaslu dan Sentra Gakkumdu.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi rekan-rekan mahasiswa sekaligus mendorong untuk melakukan penelitian lebih luas dalam masa yang akan datang.
- b. Untuk mendalami dan mempraktikkan teori-teori yang telah diperoleh selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan baru dalam pengawasan pemilu.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan upaya pencegahan, maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.¹³ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yang menjadi harapan-harapan masyarakat, sehingga tercipta keteraturan sosial dan keadilan.

¹³ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP LENGKAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014. H. 204.

Dalam konteks pemilu, penegakan hukum bertujuan untuk menjaga integritas proses demokrasi agar bebas dari praktik-praktik curang, termasuk politik uang.¹⁴

Berdasarkan teori penegakan hukum, ada tiga elemen penting yang mendukung efektivitas penegakan hukum, yaitu:

- 1) Kepastian hukum diterapkan Bawaslu melalui penerapan aturan yang konsisten, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu terkait larangan politik uang.
- 2) Keadilan berperan agar sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku politik uang.
- 3) Kemanfaatan hukum berarti bahwa penegakan hukum oleh Bawaslu harus berdampak pada terciptanya pemilu yang bersih dan demokratis, mencegah praktik politik uang yang dapat merusak integritas proses pemilu.

b. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum, baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai, dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dan masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah.¹⁵

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-

¹⁴ Iqsandri, Rai. "Pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia." *Journal of criminology and justice* 2.1 (2022): 1-3.

¹⁵ Eddy Rifai, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Bandar Lampung, 2014).

faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain: ¹⁶

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;
- 4) Faktor masyarakat;
- 5) Faktor kebudayaan.

c. Teori Pengawasan

Teori Pengawasan menjelaskan pentingnya fungsi kontrol dan monitoring dalam penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap norma dan tindakan korektif ketika terjadi pelanggaran. Mertokusumo menyatakan bahwa pengawasan mencakup dua dimensi utama yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui sosialisasi dan edukasi, sedangkan pengawasan represif dilakukan setelah pelanggaran terjadi, dengan melakukan investigasi dan penindakan.¹⁷

Dalam konteks Bawaslu, penerapan teori pengawasan sangat relevan. Bawaslu melakukan pengawasan preventif dengan memberikan edukasi kepada masyarakat dan peserta pemilu mengenai larangan praktik politik uang, serta melakukan monitoring terhadap aktivitas kampanye. Sementara itu, pengawasan represif diwujudkan melalui penyelidikan dan penindakan terhadap laporan pelanggaran yang terjadi.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

¹⁷ Mertokusumo, *Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 112.

Bagir Manan menegaskan bahwa pengawasan yang efektif adalah kunci untuk menjaga integritas pemilu, khususnya dalam mengendalikan praktik politik uang yang dapat merusak demokrasi.¹⁸ Dengan demikian, teori pengawasan berfungsi sebagai jembatan antara teori penegakan hukum dan efektivitas hukum, menghubungkan prinsip-prinsip normatif dengan praktik nyata di lapangan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan uraian sistematis mengenai gagasan-gagasan utama yang menjadi dasar dalam suatu penelitian. Kerangka ini terdiri atas himpunan definisi yang saling berhubungan dan digunakan untuk memahami serta menelaah konsep-konsep yang akan diteliti dalam kajian ini. Identifikasi terhadap konsep-konsep mendasar sangat penting untuk menyelaraskan perspektif peneliti dalam merespons permasalahan yang diangkat.¹⁹ Dengan demikian, penelitian ini dapat diarahkan secara tepat guna menggambarkan sejauh mana pengaruh berbagai faktor yang relevan serta menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Adapun beberapa konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bawaslu adalah lembaga negara yang memiliki mandate untuk mengawasi jalannya pemilihan umum, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Tugas

¹⁸ Bagir Manan, *Pengawasan Pemilu dan Demokrasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 78.

¹⁹ H. Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Kajian Hukum di Jakarta*, Simar, Grafik 2015, hal. 90

utama Bawaslu meliputi pengawasan dan pencegahan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu, penanganan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa proses pemilu guna memastikan pemilu berlangsung jujur, adil, dan demokratis. Peran Gakkumdu sebagai sebuah perangkat pengawasan juga sangat penting keterlibatannya.

- b. Politik uang merupakan praktik illegal yang merujuk pada pemberian atau penawaran uang maupun bentuk materi lainnya kepada pemilik atau calon pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi hasil suatu pemilihan atau proses politik tertentu. Praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan dan partisipasi yang bebas dari tekanan atau imbalan.
- c. Pemilihan umum adalah mekanisme demokratis yang dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan melalui proses pemungutan suara yang dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Pemilu merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi karena mencerminkan kedaulatan rakyat dalam menentukan arah pemerintahan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum yang bersifat sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta doktrin-doktrin para ahli. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai kaidah normatif yang bersumber dari peraturan tertulis, asas hukum, dan

teori hukum. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik politik uang.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif bertujuan untuk menghasilkan argumentasi hukum, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi terhadap permasalahan hukum yang dikaji.²⁰ Dalam hal ini, penelitian berfokus pada analisis terhadap pengaturan dan pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam menindak praktik politik uang dalam pemilu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pengaturan turunannya.

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang dibahas. Pendekatan ini penting karena hukum positif Indonesia merupakan sistem hukum tertulis. Dalam hal ini, penulis mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pengawasan Pemilu, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan lainnya.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk memahami konsep-konsep yang mendasari substansi hukum yang diteliti, penegakan hukum, pengawasan pemilu, tindak pidana pemilu, dan politik uang. Menurut Peter Mahmud Marzuki,

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 52.

pendekatan konseptual digunakan untuk membangun argumen hukum berdasarkan pandangan ahli hukum dan teori-teori hukum.²¹ Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan judul penelitian ini dan sebagai pijakan dalam penelitian ini serta untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian, pendekatan ini penting untuk menjelaskan bagaimana semestinya Bawaslu menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip negara hukum.

3. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu dan peraturan pelaksana lainnya, Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pelanggaran pemilu, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan secara langsung.

2) Bahan Hukum Sekunder

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari literatur atau buku hukum yang membahas teori dan asas hukum, jurnal ilmiah yang membahas tentang pemilu, pengawasan, dan tindak pidana politik uang, artikel hukum, hasil seminar serta pandangan akademisi yang relevan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedi hukum, indeks peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data atau bahan penelitian ini adalah teknik pengumpulan yang dilakukan melalui studi perpustakaan (*library research*). Studi ini dilakukan dengan cara menelusuri dan mengumpulkan berbagai dokumen hukum, baik yang berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, maupun sumber elektronik yang terpercaya. Teknik ini sangat relevan untuk penelitian yuridis-normatif, karena seluruh data diperoleh dari dokumen tertulis dan tidak melibatkan penelitian lapangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Johnny Ibrahim, studi kepustakaan merupakan Teknik utama dalam penelitian hukum normatif karena data yang dibutuhkan bersumber dari dokumen hukum.²²

²² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), hlm. 47.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan data berdasarkan logika hukum untuk menjawab rumusan masalah. Peneliti akan menggunakan Teknik penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, yang bertujuan untuk mengungkap makna norma hukum dalam konteks penegakan hukum terhadap politik uang.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM

A. Tinjauan Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan ide-ide atau konsep hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi suatu kenyataan konkret. Proses ini tidak hanya sekedar menerapkan norma hukum secara teknis, tetapi juga melibatkan berbagai aspek nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum menjadi instrumen penting dalam menjaga ketertiban sosial dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negara.²³

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan untuk menyerasikan hubungan antara nilai-nilai yang telah tertuang dalam kaidah-kaidah hukum yang mantap.²⁴ Proses ini merupakan pengejawantahan dari sikap tindak manusia sebagai bentuk akhir dari penerapan nilai-nilai hukum, yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, Prof. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk merealisasikan ide-ide tentang keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial. Penegakan hukum, dalam pandangan ini, bukan hanya persoalan normatif semata,

²³ Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 32.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 83.

melainkan juga menyangkut dimensi etis dan sosiologis yang lebih luas.²⁵ Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis untuk mewujudkan, memelihara, dan mempertahankan nilai-nilai luhur yang telah berkembang dalam masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap norma hukum positif, tetapi juga harus menjamin keadilan substantif melalui prosedur hukum yang sah dan benar. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara tidak cukup dengan sekadar menerapkan hukum positif secara kaku, tetapi harus pula menjamin bahwa proses tersebut dilakukan melalui mekanisme yang adil, transparan dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.²⁶

Hakikat dari penegakan hukum terletak pada pemenuhan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan juga merupakan tanggung jawab seluruh anggota masyarakat. Namun demikian, dalam konteks hukum publik, kewenangan utama untuk melaksanakan penegakan hukum berada pada pemerintah sebagai representasi negara.²⁷

Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut pandang utama, yakni berdasarkan subjek dan objek penegakan hukum itu sendiri. Pertama, apabila ditinjau dari sudut pandang subjeknya, penegakan hukum mencerminkan kewajiban setiap individu dalam masyarakat untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif ini, setiap warga negara memikul tanggung jawab untuk menaati serta turut mendukung terlaksananya norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan ini

²⁵ Satjipto Rahardjo, "Penegakan Hukum: Kontribusinya bagi Pendidikan," *Dalam Risalah Hukum* Volume 7, Nomor 1, 26 Juni 2011, hlm. 39-53.

²⁶ *Ibid*, 33.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

menempatkan penegakan hukum sebagai bagian integral dari kesadaran hukum masyarakat secara keseluruhan.

Kedua, jika ditinjau dari sudut pandang objeknya, penegakan hukum mencakup tidak hanya norma hukum yang bersifat tertulis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga meliputi norma-norma hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Norma tidak tertulis ini mencakup kebiasaan, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial yang diakui serta diterima oleh masyarakat sebagai suatu pedoman perilaku yang mengikat secara formal.²⁸

Dengan demikian, penegakan hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses yang bersifat prosedural dan formalistik, melainkan juga harus mencerminkan nilai-nilai substantif yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegak hukum sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa dalam membangun sistem hukum yang adil, responsif, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial.

2. Tujuan Penegakan Hukum

Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil. Bila suatu hukum konkrit, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi

²⁸ Birza, M. A., & Amrani, H. (2024). Penegakan Hukum Dan Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (pp. 319-335).

prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.²⁹

Pada hakekatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Teguh Prasetyo, mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan. Selanjutnya menurut beliau, tujuan hukum secara umum adalah untuk mencapai keadilan. Hal demikian dikatakan oleh Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Teguh Prasetyo, bahwa tujuan hukum mencapai tiga hal, yakni: ³⁰

- a. Kepastian Hukum;
- b. Keadilan;
- c. Daya Guna.

Jika dilihat, sebenarnya esensi tujuan hukum tersebut adalah terletak pada keadilan. Yang menjadi persoalan dalam penegakan hukum adalah seringkali perihal adil sangat relatif. Dengan kata lain, adil menurut seseorang belum tentu adil menurut orang lain, sehingga disinilah hukum memainkan peranannya atau bisa dikatakan bahwa penafsiran hukum sangat diperlukan dalam melihat suatu kasus hukum. Agar tujuan hukum yakni kepastian, keadilan dan daya guna dapat tercapai tanpa diskriminasi.³¹ Oleh karena itu, peran hukum tidak dapat dilepaskan dari proses penafsiran, agar norma hukum dapat diterapkan secara kontekstual dan proporsional terhadap setiap peristiwa hukum yang terjadi.

²⁹ Andrew Shandy Utama, "Kepercayaan Masyarakat Kepada Penegak Hukum di Indonesia", *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1 No.3 Oktober 2019.

³⁰ Teguh Prasetyo, "Tujuan Hukum dan Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Volume 5, Nomor 2, 2018, hlm. 123-135.

³¹ Imron Rosyadi, "Penegakan Hukum dalam Masyarakat Indonesia". *Jurnal Sains dan Inovasi III* (2)77-82 2017.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam suatu negara merupakan proses yang kompleks dan tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari sistem sosial yang hidup dalam masyarakat.

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain:³²

a) Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi hukum mencakup norma-norma hukum yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Substansi hukum yang baik harus jelas, tidak multitafsir, serta sesuai dengan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketidakjelasan atau kekaburan norma akan menyulitkan aparat dalam menegakkannya dan menciptakan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.

b) Aparat Penegak Hukum (*law enforcement*)

Aparat penegak hukum merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan hukum secara nyata. Penegakan hukum tidak akan efektif tanpa integritas, profesionalisme, dan kompetensi dari aparat yang terlibat, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu, independensi aparat penegak hukum dari intervensi politik atau ekonomi juga menjadi syarat mutlak bagi terlaksananya hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

³² Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Jakarta: Sinar Baru, halaman 23-24.

c) Sarana dan Prasarana Penunjang

Penegakan hukum memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, seperti infrastruktur peradilan, sistem teknologi informasi, sumber daya manusia, serta anggaran yang cukup. Tanpa dukungan ini, proses hukum dapat menjadi lambat, tidak efisien, bahkan tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan atau marjinal.

d) Masyarakat (*society*)

Partisipasi dan kesadaran masyarakat memegang peran penting dalam mendukung penegakan hukum. Masyarakat yang taat hukum akan menciptakan iklim sosial yang mendukung tegaknya aturan. Sebaliknya, jika masyarakat permisif terhadap pelanggaran hukum, maka upaya penegakan hukum akan mengalami hambatan. Oleh karena itu, Pendidikan hukum dan internalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sosial menjadi kebutuhan penting.

e) Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum merujuk pada nilai-nilai, persepsi, dan sikap masyarakat terhadap hukum dan lembaga penegak hukum. Dalam pandangan Lawrence M. Friedman, budaya hukum merupakan salah satu dari tiga elemen utama sistem hukum, di samping struktur hukum dan substansi hukum. Budaya hukum yang positif akan memperkuat legitimasi hukum dan mendorong kepatuhan sukarela dari warga negara. Sebaliknya, budaya hukum yang buruk yang ditandai oleh rendahnya kepercayaan publik, tingginya tingkat korupsi, dan lemahnya pengetahuan hukum akan merusak efektivitas hukum itu sendiri.³³

Dengan demikian, faktor-faktor diatas merupakan komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Pembinaan dalam sistem penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh aspek

³³ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Social Science Perspective, Nusa Media, Bandung, hlm. 24.

secara simultan dan terpadu untuk menciptakan hukum yang tidak hanya tertulis, tetapi juga hidup dan bekerja dalam realitas sosial.

B. Tinjauan Teori Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Secara umum efektivitas hukum dapat diartikan sebagai tindakan penerapan perangkat atau sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, efektivitas hukum juga dipahami sebagai suatu proses dalam mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Secara konseptual, inti dari makna efektivitas hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang baik, yang pada akhirnya terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam tatanan kehidupan sosial.³⁴

Efektivitas hukum merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum, baik dalam bentuk represif maupun preventif, yang mencakup seluruh aktivitas teknis maupun administratif yang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan tertib dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor oleh pemerintah.³⁵

Beberapa ahli menyatakan bahwa efektivitas hukum adalah suatu proses dalam merealisasikan kehendak-kehendak hukum, yakni gagasan-gagasan atau pikiran-pikiran dari badan pembentuk undang-undang yang kemudian dirumuskan

³⁴ Leon Caesar, Angkasa, and Dwi Hapsari Retna Ningrum, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Siber Oleh Unit Cybercrime Di Polresta Banyumas," *Soedirman Law Review* 3, no. 1 (2021): 161–169.

³⁵ Eddy Rifai, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Bandar Lampung, 2014).

dalam peraturan perundang-undangan dan selanjutnya diwujudkan dalam praktik kehidupan nyata. Jika ditinjau dari sudut subjeknya, efektivitas hukum dapat dimaknai dalam arti luas maupun sempit. Dalam arti luas, efektivitas hukum itu melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum yang terjadi. Sementara dalam arti sempit, efektivitas hukum hanya merujuk pada upaya aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.³⁶

Pengertian efektivitas hukum juga dapat dilihat dari sudut objeknya, yakni dari sisi hukum itu sendiri. Dalam hal ini, efektivitas hukum juga mencakup makna dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum meliputi pula nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, efektivitas hukum hanya menyangkut penegakan terhadap aturan-aturan hukum yang bersifat formal dan tertulis. Hakikat efektivitas hukum adalah mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, yang dalam pelaksanaannya bukan hanya menjadi tugas dari aparat penegak hukum konvensional, melainkan menjadi tugas dari setiap individu dalam masyarakat. Namun demikian, dalam konteks hukum publik, tanggung jawab utama tetap berada pada pemerintah.³⁷

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa permasalahan utama dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:³⁸

³⁶ Soerjono Soekanto, *Teori Yang Murni Tentang Hukum* (Bandung: Alumni, 1985). hlm. 66.

³⁷ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm. 24.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang.
 - 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
 - 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
 - 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
 - 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang berlandaskan pada kehendak manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
- Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat dan menjadi esensi dari proses penegakan hukum secara keseluruhan. Namun demikian, dalam penelitian ini penulis membatasi pada tiga faktor utama, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat, mengingat ketiga faktor tersebut dianggap paling relevan dengan fokus permasalahan yang dibahas.

C. Tinjauan Teori Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Kata “Pengawasan” dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat namun terdapat berbagai macam definisi dan perlu adanya batasan definisi pengawasan yang dimaksud. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata kontrol adalah pengawasan dan pemeriksaan. Jadi kata mengontrol berarti mengawasi atau memeriksa.

Bagir Manan menekankan bahwa pengawasan merupakan aspek krusial dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal pemilihan umum, karena pengawasan yang efektif dapat mencegah pelanggaran seperti praktik politik uang

yang merusak integritas demokrasi. Ia menyatakan bahwa pengawasan harus bersifat preventif untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi dan represif untuk menindak pelanggaran yang sudah terjadi, serta harus melibatkan partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Menurut Bagir Manan, keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme lembaga pengawas seperti Bawaslu, karena tanpa dukungan itu, pengawasan tidak akan efektif dan dapat menurunkan kepercayaan public terhadap proses pemilu.³⁹

2. Jenis-Jenis Pengawasan

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menjaga agar suatu kegiatan tidak terjerumus ke dalam kesalahan. Dalam konteks pemilu, pengawasan preventif dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga pelaksana, seperti Bawaslu tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum terjadi, sehingga menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam proses pemilu.⁴⁰

b. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki wewenang untuk memberikan sanksi

³⁹ Bagir Manan, "Pengawasan dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum," dalam *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, vol. 5, no. 2 (2023): hlm. 123-145.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1983), hlm. 44.

berupa pembatalan pasangan calon yang melakukan pelanggaran pemilihan umum, dengan memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Bagir Manan, pengawasan represif sangat penting untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera kepada pelanggar, sehingga diharapkan dapat menjaga integritas pemilu.⁴¹

D. Tinjauan Teoritis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

1. Pengertian Badan Pengawas Pemilihan Umum

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebelumnya, pengawas pemilu merupakan lembaga *ad hoc* yaitu panitia pengawas pemilu atau panwaslu. Tepatnya tahun 1982 Undang-Undang memerintahkan pembentukan panitia pengawas pelaksanaan pemilu atau panwaslu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 10 yang berbunyi:

“Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum”.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 7 menyebutkan bahwa:

⁴¹ Bagir Manan, *Pengawasan Pemilu dan Demokrasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 78-79.

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat”.

2. Tugas dan Kewenangan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu

Tugas Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 93 adalah:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu.
- c. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri dari perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu, perencanaan logistik oleh KPU, sosialisasi penyelenggaraan pemilu, dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri dari pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap, penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, penetapan peserta Pemilu, pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon (calon anggota DPR, DPD, DPRD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kampanye dan dana kampanye, pengadaan logistic pemilu dan pendistribusiannya, pelaksanaan

pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS, pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil pemungutan suara dari tingkat TPS sampai PPK, rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU Pusat, pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan, penetapan hasil pemilu.

- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. Mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan;
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan pemilu;
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU, dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang Bawaslu

Wewenang Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 95 adalah:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN, netralitas anggota TNI dan netralitas anggota Polri.
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- j. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang terdapat dalam Undang-Undang diatas menegaskan bahwa Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat khususnya memiliki dasar dan tujuan yang jelas dalam setiap tugas dan wewenang

serta kewajiban yang melekat pada mereka dalam mengawasi dan mengawasi penyelenggaraan pemilu tahun 2024.

4. Dasar Hukum Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga pengawas pemilu yang independen. Dasar hukum pembentukan dan kewenangannya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik pada tingkat konstitusi maupun undang-undang. Adapun dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 22E Ayat (5) yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ini merupakan dasar hukum utama dan paling komprehensif bagi Bawaslu saat ini. Dalam undang-undang ini, Bawaslu diatur secara rinci mengenai kedudukan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat tetap dan independent (Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 89). Selanjutnya mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu di semua tingkatan (Pasal 93-107). Serta pembentukan struktur Bawaslu di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga panwaslu di kecamatan, kelurahan dan luar negeri.

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (tidak berlaku lagi secara penuh), undang-undang ini sebelumnya menjadi dasar hukum bagi penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu, sebelum digantikan dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

4. Peraturan Bawaslu, sebagai lembaga mandiri Bawaslu juga berwenang menyusun peraturan teknis sendiri dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Beberapa peraturan yang relevan yaitu Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Pengawasan Pemilu dan Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu. Dan perbawaslu lainnya yang mengatur teknis penanganan, pengawasan kampanye, dan lainnya.

5. Kedudukan Bawaslu dalam Sistem Hukum/Pemilu

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu berkedudukan, sebagai berikut:

- a. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi.
- b. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- c. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan.
- d. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di Kelurahan/Desa.
- e. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di luar negeri.

E. Tinjauan Teoritis tentang Politik Uang (*Money Politics*)

1. Pengertian Politik Uang

Politik uang merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat melalui pemberian imbalan material,

baik berupa uang tunai, barang, maupun bentuk pemberian lainnya, dengan maksud agar penerima memberikan dukungan politik kepada pihak tertentu dalam suatu proses pemilihan. Dalam pengertian lainnya, politik uang juga sering dipahami sebagai praktik jual beli suara (*vote buying*) di mana suara pemilih dijadikan komoditas yang dapat ditukar dengan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.⁴²

Jadi politik uang adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh calon peserta pemilu maupun tim kampanyenya untuk menarik simpati khalayak ramai dengan cara memberikan sejumlah uang maupun barang dengan pesan untuk memilih calon kandidat tertentu pada pemilihan umum.

Praktik politik uang dapat terjadi di berbagai level kontestasi politik, mulai dari pemilihan kepala desa hingga pemilihan umum tingkat nasional. Fenomena ini mencerminkan terjadinya komersialisasi dalam proses demokrasi, yang mereduksi hak politik warga negara menjadi alat transaksional untuk kepentingan elektoral.

Secara substantif, politik uang merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan electoral. Tindakan ini mengaburkan nilai kesetaraan antar peserta pemilu, karena memberikan keuntungan tidak sah kepada calon atau partai yang memiliki sumber daya finansial lebih besar. Akibatnya, asas pemilu yang *luber* (langsung, umum, bebas, rahasia) dan *jurdil* (jujur dan adil) menjadi terdistorsi.

Salah satu kelompok yang rentan menjadi sasaran utama dari praktik politik uang adalah pemilih pemula. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman mereka dalam mengikuti proses demokrasi serta keterbatasan pemahaman terhadap nilai-nilai partisipasi politik yang sehat. Dalam banyak

⁴² Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak* (Bandung, PT Mizan Publika, 2015), 155.

kasus, pemilih pemula lebih mudah dipengaruhi oleh iming-iming materi dibandingkan dengan pemilih yang telah memiliki pengalaman electoral sebelumnya.⁴³

Dengan demikian, politik uang bukan sekadar pelanggaran hukum pemilu, tetapi juga merupakan ancaman serius terhadap kualitas demokrasi dan integritas proses pemilihan. Pencegahan terhadap praktik ini memerlukan pendekatan komprehensif, meliputi penegakan hukum yang tegas, Pendidikan politik yang masif, serta penguatan integritas lembaga penyelenggara pemilu.

2. Bentuk-bentuk Politik Uang

Akhmad Khoirul Uman menjabarkan bentuk-bentuk politik uang, sebagaimana berikut:⁴⁴

1. Berbentuk Uang

Dalam realitas sosial, termasuk di tengah masyarakat yang religius sekalipun, uang diakui sebagai instrumen politik yang sangat kuat dan strategis dalam merebut serta mempertahankan kekuasaan. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa uang memiliki relasi yang erat, bahkan sering dianggap sebagai “saudara kembar” dari kekuasaan. Dalam konteks politik, uang memainkan peran penting sebagai sarana untuk membangun citra personal, memperkuat posisi sosial, serta mengarahkan dan mengendalikan wacana publik yang berkaitan dengan kepentingan politik dan kekuasaan.

2. Berbentuk Barang

⁴³ Yuda Pencawan. “Cara Membedakan delik formil dan delik materil”. (Jakarta: Hukumonline, 2016), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt569f12361488b/cara-membedakan-delik-formil-dan-delik-materi> diakses pada tanggal 13 Mei 2025, 12.17 WIB.

⁴⁴ Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia* (Semarang: Rasail, 2006), 24.

Bentuk lainnya dari politik uang adalah pemberian barang atau jasa oleh kandidat kepada masyarakat, seperti sembako, pakaian, alat elektronik, atau layanan kesehatan gratis. Meskipun sering dibungkus dalam kegiatan sosial, tindakan ini umumnya bermuatan electoral dan dilakukan menjelang hari pemungutan suara untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Dalam konteks ini, pemberian semacam itu tidak lagi berdiri sebagai bentuk kepedulian sosial, melainkan sebagai instrumen transaksional yang bertujuan meraih suara. Walaupun tidak selalu dalam bentuk uang tunai, pemberian barang atau jasa yang bertujuan mempengaruhi pemilih tetap dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum pemilu. Oleh karena itu, pengawasan dan penindakan terhadap modus ini sangat penting dilakukan demi menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi.

3. Strategi Politik Uang

Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi politik uang yang lumrah terjadi di Indonesia, yang dijabarkan sebagai berikut: ⁴⁵

1) Serangan Fajar

Serangan fajar merupakan strategi politik uang yang dirancang untuk memaksimalkan pengaruh pada saat-saat terakhir menjelang pemungutan suara. Strategi ini dilakukan dengan membagikan uang tunai atau barang kebutuhan pokok secara langsung kepada pemilih pada pagi hari, atau beberapa jam sebelum pemilu dimulai. Tujuannya adalah menciptakan efek kejutan dan mengunci pilihan pemilih, terutama mereka yang berasal dari kalangan ekonomi lemah, agar tidak sempat berubah pikiran atau dipengaruhi pihak lain. Waktu yang tepat dan pendekatan secara pribadi menjadi kunci keberhasilan strategi ini dalam mempengaruhi suara.

⁴⁵ Dedi Irawan, "*Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014*", Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman, 2014.

2) Mobilisasi Massa

Mobilisasi massa sering terjadi selama masa kampanye pemilu. Partai politik biasanya mengadakan kegiatan penggalangan massa dengan memberikan imbalan berupa uang transportasi, uang makan, atau uang lelah kepada peserta. Tujuannya adalah agar peserta yang hadir pada kampanye tersebut nantinya memilih calon yang diusung oleh partai tersebut.

Untuk menarik lebih banyak simpati masyarakat, kegiatan kampanye ini sering kali menghadirkan tokoh-tokoh public yang berpengaruh. Namun, kenyataannya banyak masyarakat enggan datang ke acara kampanye jika tidak ada imbalan materi. Padahal, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan imbalan kepada peserta kampanye merupakan pelanggaran hukum.

Selain kampanye terbuka, praktik politik uang juga sering diselipkan berbagai kegiatan lain seperti sosialisasi pemilu yang seharusnya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), atau dalam acara masyarakat seperti peringatan 17 Agustus, jalan sehat, dan pengajian. Modus yang sering digunakan adalah penyelenggaraan kuis dengan hadiah berupa uang atau barang, yang secara tidak langsung menjadi bentuk lain dari politik uang.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Politik Uang

Jika dilihat dari masyarakatnya, ada beberapa faktor mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang, antara lain: ⁴⁶

a. Kemiskinan

⁴⁶ Hidayatullah, Novia. "Dampak *Money Politics* Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Pada Tahun 2019 di Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah", UIN Mataram, 2018. Tersedia di: https://etheses.uinmataram.ac.id/4376/1/Novia%20hidayatullah%20180603024_pdf.pdf Diakses 13 Mei 2025, 13.35 WIB.

Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, Pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap Pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan Sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. Politik uang pun menjadi ajang para masyarakat untuk berebut uang maupun barang. Mereka yang menerimanya terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang atau barang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua bisa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah ataupun masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga Ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah. Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin, tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang. Masyarakat yang acuh terhadap pemilu akan dengan mudah menerima pemberian dari para peserta atau calon pemilu. Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan ditarik Kembali oleh para calon kandidat yang nantinya terpilih. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

c. Kebudayaan

Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang tampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terima kasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap si pemberi yang memberikan uang atau barang tersebut.

F. Tinjauan Teoritis Pemilihan Umum (Pemilu)

1. Pengertian Pemilihan Umum

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁷

Sedangkan menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Sebagai salah satu bentuk dari implementasi demokrasi, pemilihan umum berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon wakil rakyat maupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas sebagai representasi rakyat. Selain daripada itu, pemilihan umum juga terkait dengan prinsip negara hukum

⁴⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 Ayat (1).

(*rechtsstaat*), karena melalui pemilihan umum, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang akan menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan serta pelaksanaan kehendak-kehendak yang telah digariskan oleh rakyat.⁴⁸

Setelah diamandemenkan UUD 1945 lembaga perwakilan rakyat, Presiden serta Kepala Daerah dipilih melalui Pemilihan Umum yang dilangsungkan secara berkala yakni setiap 5 (lima) tahun sekali.

Asas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah:

1. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya tanpa perantara.

2. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

3. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya.

4. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan

⁴⁸ Ali Moertopo, *Demokrasi Politik di Indonesia* (Jakarta: CSIS, 1982), hlm.34.

suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suratnya diberikan.

5. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, pasangan calon, partai politik, tim kampanye pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak adil. Pemilih dan pasangan calon harus mendapatkan perlakuan yang adil serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pemilu sendiri dianggap penting dalam proses penyelenggaraan negara, setidaknya-tidaknya ada dua manfaat yang didapat dari penyelenggaraan pemilu yaitu sebagai sarana untuk membentuk atau memupuk kekuasaan yang absah (otoritas) dan mencapai tingkat keterwakilan politik (*political representativeness*).⁴⁹

2. Dasar Hukum Pemilihan Umum

Dasar hukum dari Pemilu maupun Pilkada secara fundamental adalah pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang. Secara lebih spesifik terkait pemilu, diatur didalam Pasal 22E yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁴⁹ Komisi Pemilihan Umum, *Pengertian, Fungsi Dan Sistem Pemilihan Umum*, (Jakarta: Humas KPU, 2016) www.diy.kpu.go.id/web/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihan-umum. Diakses pada tanggal 13 Mei 2025, 12.12 WIB.

Sedangkan pada Pemilu Serentak pada tahun 2024 yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada bagian Konsideran disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak. Pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ini negara menjamin seluruh warga negara untuk menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih pada gelaran Pemilu 2024.

3. Tindak Pidana dalam Pemilihan Umum

Tindak pidana Pemilihan Umum menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum adalah “Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dengan Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”.

Jenis-jenis tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur didalam buku kelima Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu berada pada Pasal 488-Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Proses penyelenggaraan pemilu harus ditopang dengan instrumen hukum pidana pemilu. Hal ini penting untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Dalam konteks ini,

arti pentingnya pengaturan tindak pidana pemilu dapat diturunkan menjadi dua hal:

50

1. Norma tindak pidana pemilu ditujukan untuk melindungi peserta pemilu, lembaga penyelenggara, dan pemilih.
2. Norma tindak pidana pemilu ditunjukkan untuk menegakkan tata tertib hukum dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

Kemudian berkaitan dengan lembaga yang berwenang mengadili perkara pidana pemilu sudah dijelaskan pada Pasal 2 Huruf b Perma 1 tahun 2018 yang mengatur bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana pemilu yang timbul karena laporan dengan tindak pidana pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu.

⁵⁰ Khairul Fahmi. *"Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu"*. (Padang : Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2015)

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN KASUS PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM

A. Gambaran Umum Penegakan Hukum Terhadap Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Umum

Penegakan hukum dalam Pemilu merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga keadilan integritas dalam proses demokrasi. Pemilu yang bebas, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila terdapat mekanisme hukum yang efektif dalam menangani pelanggaran, termasuk praktik politik uang. Dalam sistem hukum Indonesia, penegakan hukum pemilu diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan dasar hukum utama penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Di dalamnya tercantum secara menyeluruh ketentuan mengenai tahapan pemilu, penyelenggara, peserta, pemilih, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Undang-undang ini juga mengklasifikasikan pelanggaran pemilu ke dalam beberapa jenis, yaitu pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana pemilu. Ketiga jenis pelanggaran ini memiliki penanganan yang berbeda, baik dari segi lembaga yang berwenang maupun prosedur penyelesaiannya.⁵¹

⁵¹ Hidayatullah, Novia. "Penegakan Hukum dalam Pemilu: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." UIN Mataram, 2018. Tersedia di:

Salah satu bentuk pelanggaran yang tergolong dalam ranah pidana adalah praktik politik uang. Politik uang merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi karena mencederai kedaulatan rakyat dan merusak integritas pemilu. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara tegas mengatur dan meng kriminalisasi tindakan tersebut dalam Pasal 523. Pasal ini menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang, barang, atau bentuk materi lainnya kepada pemilih, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan mereka dalam pemilu, dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan penjara dan/atau denda.

Berdasarkan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, diatur bahwa: 1. Pelaksana, peserta, atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j, dapat dikenai pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). 2. Pelaksana, peserta, atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja, pada masa tenang, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 278 ayat (2), dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). 3. Setiap orang yang pada hari pemungutan suara dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau

materi lainnya kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya atau agar memilih peserta Pemilu tertentu, dapat dikenai pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Ketentuan-ketentuan diatas menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memandang serius praktik politik uang, terlebih jika dilakukan dalam waktu-waktu krusial menjelang pemungutan suara. Penegakan hukum atas tindak pidana ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera, membangun kepercayaan public terhadap proses pemilu, serta oleh praktik transaksional.

Namun dalam pelaksanaannya, penindakan terhadap politik uang kerap kali menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pembuktian unsur perbuatan, kurangnya saksi, hingga keengganan pemilih untuk melapor. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum sudah kuat, tantangan dalam implementasi di lapangan tetap menjadi perhatian serius.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Praktik Politik Uang Dalam Pemilu

Penegakan hukum terhadap praktik politik uang dalam pemilu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, meliputi faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat. Ketiga faktor ini memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana politik uang.

a) Faktor Perundang-Undangan

Salah satu kendala utama penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana politik uang adalah adanya keterbatasan regulasi yang mengatur subjek hukum pelaku. Berdasarkan Pasal 523 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pelaku politik uang dibatasi pada tiga subjek, yaitu pelaksana kampanye, peserta pemilu, dan tim kampanye. Transaksi politik uang yang dilakukan oleh pihak di luar ketiga subjek tersebut, seperti simpatisan calon, tidak dapat dipidana. Hal ini menyebabkan pelaku-pelaku praktik politik uang yang bukan tergolong subjek tersebut tidak dapat ditindak secara tegas, meskipun praktik tersebut dapat ditemukan di lapangan.

Lebih lanjut, Pasal 523 ayat (3) Undang-Undang yang sama mengatur larangan praktik politik uang bagi setiap orang selama masa pemungutan suara. Dengan demikian, di luar masa pemungutan suara, larangan politik uang berlaku hanya bagi tiga subjek utama tersebut. Pembagian subjek pelaku berdasarkan fase pemilu ini (masa kampanye, masa tenang, dan masa pemungutan suara) membuka celah bagi oknum pelaku yang melakukan praktik politik uang dengan menggunakan identitas selain ketiga subjek yang disebutkan dalam undang-undang, sehingga unsur subjek dalam tindak pidana tidak terpenuhi dan tidak dapat diproses hukum.

Dari aspek regulasi, terdapat kebutuhan mendesak untuk menyempurnakan ketentuan hukum agar mencakup seluruh pelaku politik uang secara menyeluruh, termasuk simpatisan calon, serta memperluas waktu larangan praktik tersebut mulai dari penetapan calon hingga hasil pemilu ditetapkan secara resmi oleh KPU. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya upaya pelaku praktik politik uang yang

berusaha mempengaruhi penyelenggara pemilu atau hasil pemilu secara ilegal setelah masa pemungutan suara.⁵²

b) Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum terhadap politik uang juga dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi di antara lembaga penegak hukum terpadu (Gakkumdu), yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Menurut Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Data serta Informasi Bawaslu RI, Totok Hariyono, kurangnya sosialisasi Undang-Undang Pemilu menyebabkan masyarakat tidak mengenal keberadaan Gakkumdu sebagai tempat pelaporan tindak pidana politik uang. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan unsur Gakkumdu mengakibatkan kurangnya koordinasi serta sinkronisasi dalam proses penegakan hukum, sehingga praktik politik uang masih berlangsung tanpa penindakan efektif.⁵³

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sentra Gakkumdu menjalankan penanganan tindak pidana pemilu dalam tiga tahap, yaitu penerimaan laporan oleh Pengawas Pemilu, tindak lanjut oleh Sentra Gakkumdu, serta rekomendasi hasil kepada Pengawas Pemilu untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Namun, terdapat perbedaan penafsiran antar lembaga penegak hukum, misalnya mengenai penggunaan prinsip *in absentia* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dimana kepolisian dan kejaksaan menganggap prinsip tersebut hanya berlaku saat proses penyidikan kepolisian, sedangkan Bawaslu menganggap prinsip tersebut sudah dapat

⁵² Birza, M. A., & Amrani, H. (2024). Penegakan Hukum Dan Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (pp. 319-335).

⁵³ *Ibid*, 331.

diterapkan sejak proses klarifikasi oleh Gakkumdu. Perbedaan penafsiran ini menghambat proses penegakan hukum dan menyebabkan penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang berjalan tidak optimal.⁵⁴

Selain itu, keterbatasan kewenangan mandiri bagi lembaga penegak hukum pemilu dalam menjalankan tugasnya turut menjadi faktor penghambat, karena ketergantungan koordinasi dengan institusi lain seringkali menimbulkan birokrasi dan potensi konflik kewenangan. Oleh sebab itu, terdapat usulan untuk membentuk lembaga penegak hukum pemilu yang memiliki kewenangan penuh mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan tanpa keterlibatan institusi lain, mirip dengan model yang diterapkan oleh Kepolisian, Kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar proses penegakan hukum lebih efektif dan bebas dari intervensi.

c) Faktor Masyarakat

Kompetensi hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung penegakan hukum tindak pidana politik uang. Ketika masyarakat memiliki kompetensi hukum yang rendah, pelapor dan saksi cenderung tidak hadir pada proses pemeriksaan karena takut diintimidasi. Sebaliknya, dengan kompetensi hukum yang baik, masyarakat akan lebih memahami hak dan kewajibannya serta mengikuti prosedur hukum tanpa takut akan intimidasi. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa kompetensi hukum merupakan kemampuan masyarakat untuk mengetahui dan menggunakan hak serta upaya hukum yang ada sebagai perlindungan dalam memenuhi kebutuhan mereka sesuai aturan yang berlaku.

⁵⁴ Binov Handitya, "Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu", Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018, hlm. 360

Selain itu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap peserta pemilu turut mendorong praktik politik uang. Pemilih kehilangan kepercayaan karena banyak peserta pemilu terpilih sebelumnya lebih fokus pada kepentingan pribadi dan tidak memenuhi janji kampanye mereka. Ketidakpercayaan ini mendorong masyarakat memanfaatkan politik uang sebagai cara praktis memperoleh keuntungan finansial secara langsung.

Faktor ekonomi juga menjadi penyebab kuat terjadinya praktik politik uang. Tingkat pendapatan rendah membuat sebagian masyarakat sulit memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi ini membuat mereka terpaksa mencari uang dengan cepat, sehingga politik uang menjadi arena persaingan untuk mendapatkan uang dengan mudah. Banyak masyarakat yang hanya memiliki penghasilan tidak tetap sebagai petani atau buruh harian lepas lebih cenderung menerima tawaran politik uang dari peserta pemilu. Hal ini selaras dengan teori perilaku rasional yang menyatakan bahwa pemilih akan memilih jika merasa mendapatkan imbalan balik yang menguntungkan.

C. Mekanisme Prosedur Penanganan Politik Uang Oleh Bawaslu

Dalam menangani praktik politik uang, Bawaslu mengikuti prosedur yang ketat dan diatur oleh peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Prosedur ini melibatkan beberapa tahapan mulai dari temuan, laporan, pemeriksaan, hingga putusan pengadilan.

Badan Pengawas Pemilu memiliki kewenangan strategis dalam menegakkan hukum pemilu, khususnya dalam menangani pelanggaran tindak

pidana politik uang. Kewenangan ini diberikan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dan mekanisme Sentra Gakkumdu. Penanganan pelanggaran politik uang tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu sendiri, melainkan melalui koordinasi bersama lembaga penegak hukum lain, yakni Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Prosedur penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang oleh Bawaslu dimulai dari tahap penerimaan laporan atau temuan. Laporan bisa berasal dari masyarakat, peserta pemilu, pengawas pemilu di tingkat bawah, atau dari hasil pengawasan aktif yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri. Sementara itu, temuan adalah hasil identifikasi pelanggaran oleh pengawas pemilu tanpa perlu ada laporan dari pihak luar. Setiap laporan atau temuan harus dicatat dan diverifikasi oleh petugas Bawaslu untuk memastikan kelengkapan informasi awal.⁵⁵

Langkah berikut adalah verifikasi awal terhadap unsur formil dan materiil dari laporan atau temuan tersebut. Unsur formil meliputi identitas pelapor, waktu dan tempat kejadian, serta pihak yang dilaporkan. Sedangkan unsur materiil mencakup apakah dugaan pelanggaran tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 523 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Jika syarat formil atau materiil tidak terpenuhi, maka laporan atau temuan akan dinyatakan tidak dapat diproses lebih lanjut dan penanganannya dihentikan.⁵⁶

Setelah dinyatakan memenuhi syarat, Bawaslu kemudian melakukan kajian awal untuk mendalami substansi perkara. Kajian ini dilakukan dengan

⁵⁵ Bawaslu RI, *Modul Pengawasan Pemilu: Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu*, 2020, hlm. 12.

⁵⁶ Bawaslu RI, *Pedoman Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019*, hlm. 18.

menghimpun bukti-bukti awal, seperti keterangan saksi, barang bukti berupa uang, dokumen, foto atau video, serta keterangan dari pihak terlapor. Hasil kajian ini menjadi dasar Bawaslu untuk membawa perkara tersebut ke dalam pembahasan Sentra Gakkumdu. Forum ini merupakan pusat koordinasi penanganan tindak pidana pemilu yang bertugas memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara terpadu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵⁷

Pada tahap pembahasan di Sentra Gakkumdu, setiap unsur menyampaikan pandangannya mengenai apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pembahasan ini bersifat kolektif, dan keputusan diambil secara musyawarah mufakat. Jika disepakati bahwa perkara layak untuk dilanjutkan, maka kasus tersebut masuk ke tahap penyidikan yang ditangani oleh penyidik dari unsur Kepolisian. Dalam tahap ini, dilakukan pendalaman terhadap fakta-fakta hukum dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, analisis terhadap barang bukti, serta pengumpulan informasi tambahan untuk menguatkan dugaan tindak pidana.⁵⁸

Setelah tahap penyidikan selesai dan dianggap cukup bukti, perkara kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Jaksa akan Menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan, lalu mengajukan perkara ke pengadilan. Pada tahap ini, proses hukum memasuki tahap peradilan. Di pengadilan, terdakwa akan dihadapkan pada siding untuk membuktikan apakah ia bersalah atau tidak atas tuduhan melakukan politik uang. Hakim akan mendengarkan keterangan dari para pihak, menilai bukti-bukti yang diajukan, serta mempertimbangkan argumentasi hukum dari jaksa dan penasihat hukum

⁵⁷ *Ibid*, 19.

⁵⁸ *Ibid*, 21-23.

terdakwa. Jika hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah, maka akan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berupa pidana penjara dan/atau denda. Namun apabila terdakwa tidak terbukti bersalah, maka akan dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Seluruh proses ini harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sangat ketat. Berdasarkan ketentuan, proses penanganan tindak pidana pemilu memiliki batas waktu penyelesaian hanya 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan diterima. Oleh karena itu, koordinasi dan efektivitas kerja antar lembaga dalam Sentra Gakkumdu menjadi sangat krusial. Kegagalan memenuhi tenggat waktu atau lemahnya bukti seringkali menjadi hambatan utama dalam penyelesaian kasus-kasus politik uang.⁵⁹

Meskipun demikian, tidak semua laporan atau temuan dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dalam praktiknya, Bawaslu sering kali menemukan bahwa laporan yang masuk tidak memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana politik uang. Misalnya, jika tidak ditemukan bukti bahwa pemberian uang atau barang dimaksudkan untuk mempengaruhi pilihan pemilih, atau jika pemberiannya tidak terjadi dalam konteks waktu yang diatur (misalnya diluar masa kampanye atau masa tenang), maka laporan tersebut tidak dapat diproses sebagai tindak pidana.⁶⁰

Dalam kasus seperti itu, laporan dapat dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana dan penanganannya dihentikan. Bawaslu akan menerbitkan berita acara dan surat keputusan penghentian penanganan yang disampaikan kepada pelapor dan pihak terkait. Jika pelanggaran yang ditemukan justru termasuk dalam

⁵⁹ Bawaslu RI, *Laporan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Pemilu 2019*, hlm. 34.

⁶⁰ *Ibid*, 36.

kategori pelanggaran administratif, maka laporan tersebut akan dilimpahkan kepada KPU untuk diproses sesuai kewenangan. Apabila yang dilanggar adalah kode etik penyelenggara pemilu, maka Bawaslu dapat melimpahkan perkara ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam beberapa kasus tertentu, jika laporan mengarah pada dugaan tindak pidana umum seperti penipuan atau pemerasan, Bawaslu dapat menyerahkannya ke Kepolisian sebagai lembaga yang berwenang di luar kerangka pemilu.⁶¹

Mekanisme pelimpahan dan penghentian penanganan ini menunjukkan bahwa Bawaslu tidak hanya bertugas memproses setiap laporan secara otomatis, melainkan juga melakukan penyaringan dan klasifikasi berdasarkan jenis pelanggaran serta lembaga yang berwenang menanganinya. Dengan demikian, Bawaslu berperan sebagai gerbang awal dalam sistem penegakan hukum pemilu, yang memastikan setiap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti secara tepat sesuai norma hukum yang berlaku.⁶²

D. Kasus-Kasus yang Ditangani Oleh Bawaslu Terkait Politik Uang

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024, Bawaslu menghadapi berbagai tantangan dalam menegakkan hukum terhadap praktik politik uang yang mengancam integritas demokrasi. Sebagai lembaga pengawas yang memiliki kewenangan untuk memastikan pemilu berjalan secara adil dan jujur, Bawaslu secara aktif menindak dugaan-dugaan pelanggaran politik uang di berbagai daerah. Pada sub bab ini, akan dibahas beberapa contoh kasus nyata yang menjadi perhatian Bawaslu selama penyelenggaraan pemilu tahun 2024, yang memberikan

⁶¹ *Ibid*, 37-38.

⁶² Bawaslu RI, *Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilu*, 2023, hlm. 14.

gambaran mengenai keragaman hasil penegakan hukum, mulai dari penghentian kasus hingga putusan pengadilan yang mendapatkan vonis bersalah.

Berdasarkan hasil survei dari Indikator Politik Indonesia, ditemukan bahwa jumlah pemilih yang memberikan suaranya karena imbalan uang meningkat pada Pemilu 2024. Survei tersebut mencatat sebanyak 35% responden menyatakan bahwa pilihan mereka dipengaruhi oleh pemberian uang. angka ini meningkat dibandingkan dengan Pemilu 2019, yang hanya mencatatkan 28% pemilih dalam kategori tersebut.⁶³ Temuan ini menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi persoalan serius yang mengancam kualitas demokrasi Indonesia.

Namun, menariknya, data dari Mabes Polri menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus politik uang yang ditangani secara hukum. Pada Pemilu 2019, kepolisian menangani 100 kasus politik uang, sedangkan pada Pemilu 2024 hanya terdapat 20 kasus yang ditangani.⁶⁴ Disparitas antara meningkatnya jumlah pemilih yang mengaku menerima uang dan menurunnya jumlah kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang. Contoh kasus-kasusnya diantara sebagai berikut:

a) Kabupaten Ketapang

Pada tanggal 19 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Ketapang melalui Panwaslu Kecamatan Simpang Dua menerima laporan dugaan tindak pidana

⁶³ Kautsar Widya Prabowo. (2024). Survei: Jumlah Pemilih Menerima Politik Uang Meningkat, Metro tv, <https://www.metrotvnews.com/read/Ky6CPm41-survei-jumlah-pemilih-menerima-politik-uang-meningkat> diakses pada tanggal 26 Juni 2024, pukul 17.30 WIB.

⁶⁴ Winda Nefira. (2024). Bareskrim Polri: Politik Uang di Pemilu 2024 Ada 20 Kasus, Liputan6, <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5538338/bareskrim-polri-politik-uang-di-pemilu-2024-ada-20-kasus> , diakses pada 26 April 2025, Pukul 17.50 WIB.

pemilu terkait politik uang dan intimidasi yang dilakukan oleh calon legislatif dari Partai Hanura, nomor urut 3 di Dapil Ketapang 2. Laporan ini telah dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil dan terdaftar secara resmi dengan nomor register 001/LP/PL/Kec. Simpang Dua/20.05/II/2024. Proses penanganan berlanjut ke tahap pengambilalihan laporan oleh Bawaslu Kabupaten Ketapang dan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu.

Namun, setelah dilakukan penyelidikan dengan meminta klarifikasi kepada pelapor, terlapor, dan sejumlah saksi, rapat pembahasan kedua pada tanggal 15 Maret 2024 memutuskan untuk menghentikan penanganan kasus tersebut. Dasar penghentian adalah ketidakcukupan unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kasus ini menggambarkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi penegakan hukum terhadap politik uang. Meskipun terdapat laporan yang memenuhi syarat administrasi, hal tersebut tidak serta merta menjamin proses hukum dapat berjalan sampai dengan vonis. Proses verifikasi unsur pidana menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap tuduhan memiliki dasar hukum yang kuat dan sah. Keputusan untuk menghentikan kasus ini mencerminkan asas praduga tak bersalah serta perlunya bukti yang meyakinkan untuk membuktikan pelanggaran.

b) Kabupaten Alor

Kasus berikutnya terjadi di Kabupaten Alor, di mana pada tanggal 29 November 2023, seorang caleg Bernama Nur Kaltim Laovo diduga melakukan praktik politik uang dengan membagikan uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh

ribu rupiah) kepada masyarakat di sekitar Pelabuhan Alor Kecil. Aktivitas tersebut didokumentasikan dalam bentuk video yang disampaikan masyarakat melalui aplikasi WhatsApp sebagai bahan pengaduan. Selain pembagian uang, juga terjadi pembagian stiker yang mencantumkan nama partai dan nomor urut pemilihan oleh bagian tim kampanye.

Berdasarkan temuan dan laporan masyarakat tersebut, Bawaslu Kabupaten Alor menetapkan adanya pelanggaran kampanye sebagaimana diatur pada Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Proses hukum dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh jaksa dengan tuntutan pidana penjara selama tujuh bulan dan denda sebesar lima juta rupiah. Dalam putusan hakim, terdakwa divonis enam bulan penjara dan denda lima juta rupiah, dengan ketentuan penggantian denda menjadi kurungan selama satu bulan jika tidak dibayar.

Kasus ini merupakan contoh keberhasilan penegakan hukum terhadap praktik politik uang yang nyata dan terekam secara hukum. Vonis pidana ini mampu memberikan efek jera bagi pelaku politik uang dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon legislatif dan tim kampanye lainnya. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran menjadi salah satu kunci utama masyarakat dalam melaporkan pelanggaran menjadi salah satu kunci utama keberhasilan proses ini. Dari perspektif teori penegakan hukum dan efektivitas hukum, kasus ini mencerminkan keberhasilan penerapan hukum yang tidak hanya formal, tetapi juga nyata memberikan akibat hukum kepada pelanggar.

c) Kabupaten Lombok Utara

Pada tanggal 24 Desember 2023, terjadi kasus dugaan politik uang yang melibatkan Fathurrahman, S.S., yang bertugas sebagai pelaksana kampanye dan tim kampanye calon anggota DPRD Provinsi NTB. Fathurrahman menyerahkan secara simbolis satu unit wireless profesional audio kepada perwakilan Ikatan Keluarga Besar Alumni Al-Ishlahuddiny (IKABA) Kabupaten Lombok Utara. Namun, berdasarkan keterangan resmi, barang tersebut bukan milik pelaksana kampanye atau partai, melainkan milik IKABA Pusat yang ditujukan sebagai bantuan untuk kegiatan keagamaan IKABA daerah Lombok Utara.

Kasus ini mencapai proses pengadilan dengan nomor register 71/Pid.Sus/2024/PN.Mtr., yang kemudian memutuskan bahwa Fathurrahman tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur pada Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan divonis bebas. Kasus ini menggambarkan bahwa tidak setiap laporan dugaan politik uang berakhir dengan hukuman. Putusan bebas ini menandakan pentingnya ketersediaan bukti yang cukup dan akurat untuk menjustifikasi tuduhan politik uang dalam proses hukum. Hal ini ditegaskan pula dalam teori penegakan hukum, bahwa hukum harus ditegakkan setepat-tepatnya berdasarkan bukti yang objektif dan valid untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

d) Kabupaten Banyumas

Terakhir, kasus politik uang yang terjadi di Kabupaten Banyumas, kasus ini menonjol sebagai contoh praktik yang lebih sistematis. Seorang calon legislatif yang berasal dari partai besar ditangkap setelah Bawaslu menerima laporan masyarakat mengenai pembagian amplop berisi uang kepada pemilih di beberapa kecamatan, terutama pada malam menjelang hari pemungutan suara, yang dikenal

sebagai praktik “serangan fajar”. Investigasi lebih lanjut mengungkapkan adanya ratusan amplop berisi uang yang disimpan di rumah tim sukses caleg tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut, caleg ini kemudian dijerat dengan Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur tentang larangan politik uang dengan ancaman pidana penjara maksimal tiga tahun. Kasus ini menunjukkan keberhasilan Bawaslu dalam mengungkapkan praktik politik uang yang merugikan demokrasi dan memperkuat sistem hukum pemilu di Indonesia. Selain tindakan represif, kasus ini juga membangkitkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan kolektif partisipatif. Secara teori, kasus ini menyiratkan kepentingan penegakan hukum yang efektif untuk menjaga integritas pemilu dan mencegah tindakan yang mengancam legitimasi demokrasi.

Berdasarkan kasus-kasus di atas, terlihat bahwa penegakan hukum terhadap politik uang selama Pemilu 2024 menunjukkan variasi hasil yang mencerminkan dinamika proses hukum dan pengawasan. Kasus yang dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana memperlihatkan adanya standar pembuktian yang ketat sehingga tidak sembarang laporan dapat diteruskan tanpa bukti yang valid. Di sisi lain, vonis hukuman pada beberapa kasus menunjukkan adanya konsistensi penegakan hukum yang memberikan efek jera sekaligus memperlihatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu.

Kasus-kasus yang berakhir dengan putusan bebas pun penting untuk dianalisis sebagai bagian dari penegakan hukum yang adil dan berimbang, yang mengedepankan prinsip praduga tak bersalah, serta menuntut bukti yang kuat

sesuai dengan kaidah hukum pidana yang berlaku dan menjamin hak-hak terdakwa.

Secara keseluruhan, berbagai kasus ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan yang dijalankan Bawaslu telah memenuhi prinsip teori pengawasan, dengan pengawasan preventif yang mengedepankan edukasi dan kesadaran hukum, serta pengawasan represif yang fokus pada tindakan tegas terhadap pelanggar. Namun, keberhasilan pengawasan ini juga sangat bergantung pada sumber daya, teknologi, dan partisipasi masyarakat yang perlu terus ditingkatkan untuk menghadapi masalah praktik politik uang yang terus berkembang.

Dari sudut pandang teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, penegakan hukum harus dilihat sebagai rangkaian proses yang tidak hanya mengedepankan aturan hukum formal tetapi juga bagaimana hukum tersebut berhasil diterapkan, diterima oleh masyarakat, dan menghasilkan dampak nyata dalam mengubah perilaku. Bawaslu, dalam hal ini memiliki tugas berat untuk membangun sistem pengawasan yang kuat sekaligus memastikan bahwa hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.⁶⁵

⁶⁵Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozin, Bandung: Nusa Media, 2001, hlm. 15–17.

BAB IV

**PENEGAKAN HUKUM OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU
TERHADAP PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Badan Pengawas Pemilu
Terhadap Praktik Politik Uang**

1. Proses Pengawasan dan Penegakan Hukum Oleh Bawaslu

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokratis di Indonesia. Penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan bersih dari praktik politik uang menjadi krusial agar hasil pemilu dapat mencerminkan kehendak rakyat secara murni. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap praktik politik uang merupakan salah satu mandat penting bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam tahapan Pemilu 2024.⁶⁶

Bawaslu sebagai lembaga pengawas memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran pemilu, termasuk yang berkaitan dengan politik uang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas mengatur larangan praktik politik uang disertai dengan mekanisme sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 187-192 Undang-Undang Nomor

⁶⁶ Deni Gunawan. "Pemilu Bersih Antara Harapan dan Kenyataan." *Journal Bawaslu*. Diakses dari: <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JKP/article/download/425/297/2261> diakses pada tanggal 13 Mei 2025, 15.11 WIB.

7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang isinya memuat ketentuan pidana yang secara khusus mengatur berbagai bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu termasuk salah satunya larangan terhadap praktik politik uang. Tujuannya adalah untuk menjaga integritas pemilu agar berjalan secara jujur, adil, dan demokratis.

Dalam pelaksanaannya, Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh dan berkelanjutan pada setiap tahapan pemilihan umum, yang meliputi proses pendaftaran peserta pemilu, verifikasi administrasi, dan faktual, masa kampanye, masa tenang, distribusi logistik, hingga pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara. Pengawasan ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan pemilu berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, Bawaslu juga bertugas mencegah dan menindak setiap bentuk pelanggaran, termasuk politik uang, penyalahgunaan kewenangan, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilu. Fungsi pengawasan yang dijalankan secara preventif dan represif ini menunjukkan peran strategis Bawaslu dalam menjaga kualitas pemilu yang berintegritas, jujur, dan adil sebagaimana perwujudan kedaulatan rakyat.⁶⁷

Proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu ini sangat sesuai dengan teori pengawasan yang mencakup pendekatan utama, yakni pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran politik uang melalui edukasi, sosialisasi, dan pengawasan terhadap aktivitas kampanye yang berpotensi mengandung unsur politik uang. Bawaslu secara aktif mengedukasi masyarakat dan peserta pemilu mengenai ketentuan

⁶⁷ Bawaslu RI, Panduan Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024, (Jakarta: Bawaslu RI, 2023), hlm. 45.

hukum serta konsekuensi praktik politik uang agar kesadaran hukum dapat meningkatkan kepatuhan.

Di sisi lain, pengawasan represif dilakukan saat pelanggaran telah terjadi atau diduga terjadi. Bawaslu memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, pemeriksaan, penetapan pelanggaran, hingga rekomendasi sanksi. Dalam proses ini, Bawaslu memanfaatkan laporan masyarakat, temuan di lapangan, dan pemantauan aktif melalui perangkat teknologi seperti aplikasi pengaduan elektronik.

Integrasi teknologi dalam penegakan hukum menjadi salah satu inovasi yang mendukung efektivitas pengawasan. Misalnya, aplikasi sistem informasi pelaporan pelanggaran Bawaslu memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk lebih mudah melaporkan dugaan politik uang secara *real-time* dan transparan. Hal ini sesuai dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan Satjipto Rahardjo, yang menekankan pentingnya kombinasi antara upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan) dalam menciptakan kepatuhan terhadap hukum.⁶⁸

Selain itu, peranan masyarakat sebagai pengawas partisipatif juga diperkuat. Bawaslu berupaya meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat agar tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek pengawasan. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman juga menggarisbawahi

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2009.

bahwa keterlibatan masyarakat meningkatkan legitimasi sistem hukum dan memperkuat implementasi hukum tersebut.⁶⁹

Namun, pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Kompleksitas praktik politik uang yang beragam dan tersembunyi membuat proses pengawasan sulit dilakukan secara menyeluruh. Taktik-taktik politik uang yang kian terselubung, seperti penggunaan sistem digital dan jaringan sosial, mewajibkan Bawaslu untuk terus mengembangkan metode pengawasan sesuai dinamika tersebut.

Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu harus beradaptasi sekaligus menjaga independensi dalam menjalankan tugasnya. Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menempatkan independensi lembaga penegak hukum sebagai salah satu unsur vital guna mencegah intervensi politik yang dapat menghambat pelaksanaan hukum. Oleh karena itu, pimpinan dan aparat Bawaslu harus memiliki komitmen tinggi serta didukung oleh regulasi yang memberikan ruang kerja optimal.⁷⁰

Secara normatif, pelaksanaan tugas Bawaslu diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan internal yang mengarahkan prosedur pengawasan serta penanganan pelanggaran politik uang. Secara praktis, penerapan tugas tersebut memerlukan sinergi antara tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan didukung oleh koordinasi lintas lembaga, seperti

⁶⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (terj. M. Khozin), Bandung: Nusa Media, 2001.

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 5–7.

kepolisian dan kejaksaan, agar penegakan hukum tidak terjebak pada sekadar penyidikan administratif.

B. Kendala yang Dihadapi Bawaslu dalam Penegakan Hukum

1. Kendala Internal

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik politik uang pada Pemilu 2024, Bawaslu menghadapi berbagai kendala internal yang berdampak pada efektivitas tugasnya. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berpengalaman. Meskipun Bawaslu telah melakukan pelatihan bagi pengawas di tingkat daerah, kompleksitas praktik politik uang yang semakin variatif menuntut kapasitas yang lebih tinggi dalam hal pemahaman hukum serta kemampuan investigasi. Keterbatasan ini berpotensi menghambat proses pengawasan yang efektif di lapangan.

Selain itu, kendala manajerial dan administratif juga mempengaruhi kinerja Bawaslu. Koordinasi dan sinergi antara Bawaslu pusat dan daerah terkadang belum optimal sehingga pengawasan yang terkoordinasi secara menyeluruh menjadi sulit diwujudkan. Manajemen data laporan pelanggaran dan mekanisme tindak lanjut yang tidak konsisten di sejumlah daerah juga menjadi persoalan yang mempengaruhi kecepatan dan ketepatan penegakan hukum.

Faktor pendanaan juga menjadi kendala internal yang signifikan. Keterbatasan anggaran berdampak pada kurangnya inovasi teknologi dalam pengawasan, minimnya fasilitas penunjang serta keterbatasan mobilisasi sumber daya pengawas ke wilayah yang luas dan terpencil. Menurut Friedman mengenai

teori efektivitas hukum, ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang berjalan secara maksimal.⁷¹

2. Kendala Eksternal

Selain kendala internal, Bawaslu juga menghadapi hambatan di luar lingkungan organisasinya yang turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Salah satu tantangan terbesar adalah tekanan politik yang mempengaruhi independensi lembaga pengawas. Dalam beberapa kasus, intervensi pihak berkepentingan mengaburkan proses pengawasan dan berpotensi menekan pengambilan keputusan yang objektif.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan praktik politik uang turut menjadi masalah signifikan. Ketakutan terhadap intimidasi, minimnya informasi mengenai hak pelaporan, dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum menyebabkan masyarakat enggan berperan aktif. Keadaan ini sesuai dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Friedman yang menggarisbawahi pentingnya dukungan dan partisipasi masyarakat sebagai subjek hukum agar penegakan dapat efektif dilakukan.⁷²

Budaya politik lokal yang masih mengakar pada praktik transaksional juga memperkeruh situasi. Politik uang telah menjadi kebiasaan sulit dieliminasi karena adanya hubungan sosial dan ekonomi yang kompleks antara pemilih dengan pelaku politik. Hal ini menuntut Bawaslu untuk tidak hanya

⁷¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozin (Bandung: Nusa Media, 2001), hlm. 15–16.

⁷² *Ibid.*

mengandalkan sanksi hukum, tetapi juga pendekatan edukasi dan perubahan budaya politik melalui kerja sama berbagai pemangku kepentingan.

3. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kendala

Gabungan dari dua faktor internal dan juga eksternal di atas, menjadi tantangan kompleks dalam penegakan hukum politik uang. Keterbatasan sumber daya dan dukungan organisasi menjadi hambatan nyata bagi upaya Bawaslu menangkap dan menindak pelanggaran secara menyeluruh. Sementara itu, faktor eksternal seperti tekanan politik, lingkungan sosial-politik, dan budaya turut memperlemah independensi dan efektivitas tindakan Bawaslu.

Dalam konteks teori penegakan hukum dan efektivitas hukum, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada integrasi berbagai elemen penting, seperti kualitas sistem hukum yang memadai, aparat penegak hukum yang profesional, tersedianya sumber daya yang mencukupi, serta kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat.⁷³ Oleh karena itu, penanganan berbagai kendala dalam penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, melalui langkah-langkah simultan yang melibatkan pembenahan internal lembaga serta pendekatan terhadap lingkungan sosial dan politik yang lebih luas.

Selain itu, teori pengawasan menekankan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada struktur dan prosedur internal, tetapi juga pada interaksi dengan faktor eksternal yang mempengaruhi lingkungan operasional. Dalam hal ini, Bawaslu perlu mengembangkan strategi yang tidak hanya fokus pada penguatan internal, tetapi juga membangun hubungan yang konstruktif

⁷³ *Ibid*, 68.

dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengawasan yang efektif.

4. Upaya Penyelesaian Kendala dalam Penegakan Hukum

a. Strategi yang Diambil Bawaslu untuk Mengatasi Kendala

Menanggulangi kendala internal dan eksternal yang menghambat penegakan hukum terhadap praktik politik uang, Bawaslu telah mengambil beberapa langkah strategis. Pada aspek peningkatan sumber daya manusia, Bawaslu secara rutin menyelenggarakan pelatihan dan Pendidikan bagi para pengawas pemilu, khususnya yang berada di tingkat daerah, guna meningkatkan pemahaman terhadap mekanisme pengawasan, investigasi, dan penanganan kasus politik uang. Peningkatan kompetensi ini diharapkan mampu menjawab tantangan kompleksitas sistem politik dan teknik operasional praktik politik uang yang terus berkembang.

Di samping itu, Bawaslu memperbaiki sistem manajerial internal dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar unit kerja di pusat maupun daerah. Pengembangan aplikasi dan sistem informasi pengawasan dijalankan untuk mempermudah pelaporan dan monitoring pelanggaran secara *real-time*. Teknologi informasi menjadi salah satu tulang punggung modernisasi pengawasan, yang mendukung efektivitas dan efisiensi proses penegakan hukum.

Program edukasi dan sosialisasi massif ke masyarakat juga menjadi strategi utama. Bawaslu menggandeng berbagai mitra, termasuk organisasi masyarakat sipil dan media, untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang bahaya politik uang ke mekanisme pelaporan pelanggaran. Pendekatan partisipatif ini

bertujuan membangun kesadaran dan peran aktif publik sebagai pendukung pengawasan dalam demokrasi, sekaligus mendorong budaya menolak politik uang.

b. Rekomendasi untuk Perbaikan Penegakan Hukum

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, beberapa rekomendasi dapat diajukan. *Pertama*, pembentukan dan pengalokasian anggaran yang lebih memadai mutlak diperlukan agar Bawaslu dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi, meningkatkan jumlah pengawas di lapangan, serta memperkuat pelatihan dan kesejahteraan staf pengawas.

Kedua, sinergi yang lebih erat dengan aparat penegak hukum lain, seperti Kepolisian dan Kejaksaan harus diintensifkan. Kolaborasi antar lembaga ini tidak hanya mempercepat proses penanganan perkara, tetapi juga mengurangi potensi intervensi politik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Ketiga, perlindungan hukum dan keamanan bagi pelapor atau saksi harus dijamin secara maksimal. Kebijakan perlindungan ini penting untuk mendorong keberanian masyarakat dalam melaporkan praktik politik uang tanpa rasa takut atas konsekuensi negatif.

c. Peran Stakeholder dalam Mendukung Bawaslu

Selain peran Bawaslu, keberhasilan penegakan hukum terhadap politik uang juga sangat bergantung pada dukungan dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan. Organisasi masyarakat sipil memainkan peran sebagai pengawas independen dan penyampai aspirasi masyarakat yang kritis terhadap praktik politik uang. Media massa dan media sosial memiliki fungsi strategis

dalam mengedukasi masyarakat dan menekan perilaku politik uang melalui pemberitaan dan kampanye anti-politik uang.

Lembaga Pendidikan juga berperan penting dalam menanamkan nilai demokrasi dan etika politik sejak dini, yang diharapkan dapat membentuk generasi penerus yang menolak praktik politik uang. Kolaborasi lintas sektoral ini memperkuat sistem pengawasan yang berlapis dan multifaset, sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis yang telah dibahas secara komprehensif mengenai pelaksanaan hukum oleh Badan Pengawas Pemilu terhadap praktik politik uang dalam Pemilu tahun 2024 serta kendala yang dihadapi dalam proses tersebut, penegakan hukum terhadap praktik politik uang merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas pemilu dan memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat secara murni. Bawaslu, sebagai lembaga pengawas, memiliki mandat untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, termasuk praktik politik uang yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁷⁴

Proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu mencakup pendekatan preventif dan represif. Pengawasan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui edukasi dan sosialisasi, sedangkan pengawasan represif dilakukan ketika pelanggaran telah terjadi. Kasus-kasus yang ditangani Bawaslu menunjukkan hasil yang bervariasi, mulai dari penghentian kasus karena tidak terpenuhinya unsur pidana hingga vonis bersalah yang memberikan efek jera. Hal

⁷⁴ Bawaslu RI, *Panduan Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024*, (Jakarta: Bawaslu RI, 2023), hlm. 15.

ini mencerminkan dinamika penegakan hukum yang tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada kemampuan Bawaslu dalam mengumpulkan bukti dan melaksanakan investigasi yang efektif.

Namun, pelaksanaan penegakan hukum di lapangan tidak terlepas dari berbagai kendala, baik internal maupun eksternal. Kendala internal seperti keterbatasan SDM, manajerial, dan pendanaan yang menghambat efektivitas pengawasan. Sementara itu, kendala eksternal seperti tekanan politik, rendahnya partisipasi masyarakat, dan budaya politik yang masih mengakar pada praktik transaksional turut memperlemah independensi Bawaslu. Dalam hal ini, teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menekankan pentingnya integrasi antara struktur hukum, pelaksanaan hukum, dan konsekuensi sosial dan hukum tersebut. Hal ini, menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di lapangan.⁷⁵

Bawaslu telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala yang dihadapi, seperti peningkatan kapasitas SDM, perbaikan sistem manajerial, dan program edukasi masyarakat. Rekomendasi untuk perbaikan penegakan hukum juga mencakup pengalokasian anggaran yang lebih memadai, sinergi yang lebih erat dengan aparat penegak hukum lainnya, serta perlindungan bagi pelapor saksi. Dalam hal ini, teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menekankan bahwa independensi lembaga penegak hukum

⁷⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

dan dukungan masyarakat merupakan unsur vital dalam menciptakan sistem hukum yang efektif.⁷⁶

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap praktik politik uang dalam Pemilu tahun 2024 merupakan kompleksitas yang memerlukan pendekatan holistic. Keberhasilan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada kemampuan lembaga untuk beradaptasi dengan dinamika politik dan sosial yang berkembang. Oleh karena itu, kolaborasi antara Bawaslu, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk menciptakan pemilu yang bersih, adil, dan demokratis.

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 5.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis yang dilakukan, pelaksanaan penegakan hukum oleh Bawaslu terhadap praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 menunjukkan hasil yang bervariasi. Bawaslu telah melakukan pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, terdapat beberapa kasus yang dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana, serta kasus-kasus yang berakhir dengan putusan pidana bagi pelaku. Hal ini menggambarkan kemampuan sekaligus tantangan dalam pembuktian dan penegakan hukum di lapangan.
2. Kendala yang dihadapi Bawaslu dalam menegakkan hukum terhadap praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 memiliki tantangan internal dan juga eksternal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, manajemen, pendanaan, tekanan politik, serta budaya politik uang yang menjadi hambatan signifikan yang menghambat optimalisasi penegakan hukum. Kendala ini mengakibatkan efektivitas pengawasan dan penindakan menjadi terbatas, meskipun upaya peningkatan kapasitas dan penggunaan teknologi terus dilakukan.

B. Saran

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Bawaslu sangat penting untuk memastikan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik politik uang. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan intensif, pendidikan hukum yang mendalam, serta pembekalan terkait teknik investigasi dan penggunaan teknologi dalam pengawasan. Optimalisasi dukungan anggaran dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang mutakhir juga menjadi kunci untuk mewujudkan pengawasan yang lebih efektif, cepat, dan transparan. Penyediaan anggaran yang memadai memungkinkan Bawaslu menjalankan tugasnya secara optimal, terutama dalam menangani praktik politik uang yang merusak integritas pemilu.
2. Penguatan sinergi antar lembaga penegak hukum, seperti Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, perlu ditingkatkan untuk mempercepat proses penegakan hukum dan memperkuat independensi lembaga pengawas. Kerjasama yang erat dan terbuka akan menciptakan sinergi yang efektif dalam menanggulangi praktik politik uang. Selain itu, pemberdayaan dan perlindungan bagi masyarakat pelapor dan saksi sangat krusial agar mereka merasa aman dan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu. Upaya pendidikan politik yang berlandaskan nilai-nilai etika demokrasi juga harus diperkuat di berbagai jenjang pendidikan dan komunitas masyarakat untuk membangun budaya politik yang menolak praktik politik uang sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga-Lembaga Demokrasi: Studi Perbandingan Sistem Politik dan Ketatanegaraan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.

Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Rasail, Semarang, 2006.

Ali Moertopo, *Demokrasi Politik di Indonesia*, CSIS, Jakarta, 1982.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Bagir Manan, *Pengawasan Pemilu dan Demokrasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 78-79.

Bintan R. Saragih, *Hukum Pemilu di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Eddy Rifai, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandar Lampung, 2014.

H. Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Kajian Hukum*, Simar Grafik, Jakarta, 2015.

I Gede Pantja Astawa, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2010.

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemahan M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2001.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Mertokusumo, *Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 112.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Muchamad Ali Safa'at, *Hukum Pemilu dan Kepemiluan di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Refly Harun, *Demokrasi, Pemilu, dan Reformasi Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, 2009.

Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto, *Teori yang Murni Tentang Hukum*, Alumni, Bandung, 1985.

Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, Mizan Publika, Bandung, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu.

Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu.

Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020.

Bawaslu RI, *Panduan Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024*, Bawaslu RI, Jakarta, 2023.

Bawaslu RI, *Pedoman Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019*, Bawaslu RI, Jakarta, 2019.

Bawaslu RI, *Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Bawaslu RI, Jakarta, 2023.

Bawaslu RI, *Modul Pengawasan Pemilu: Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu*, Bawaslu RI, Jakarta, 2020.

Bawaslu RI, *Laporan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Pemilu 2019*, Bawaslu RI, Jakarta, 2019.

C. Sumber Lain

Alven Patrick Tanggo, Deddy R. Ch. Manafe, dan Rosalind Angel Fanggi, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Politik Uang oleh Calon Anggota Legislatif pada Pemilu 2024", *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1 No. 4, 2024, hlm. 73–82.

Amal Ikrimatul, "Fenomena dan Faktor Penyebab Masifnya Praktik Politik Uang pada Pemilu di Provinsi Banten", *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 14 No. 3, 2022, hlm. 592–606.

Andrew Shandy Utama, "Kepercayaan Masyarakat kepada Penegak Hukum di Indonesia", *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1 No. 3, Oktober 2019.

Bagir Manan, "Pengawasan dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum," dalam *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, vol. 5, no. 2 (2023): hlm. 123-145.

Binov Handitya, "Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu", *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 4 No. 2, 2018.

Birza M. A. dan Amrani H., "Penegakan Hukum dan Faktor yang Mempengaruhi terhadap Politik Uang dalam Pemilihan Umum", *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2024, hlm. 319–335.

Deni Gunawan, "Pemilu Bersih Antara Harapan dan Kenyataan", *Journal Bawaslu*, 2023. Diakses dari: <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JKP/article/download/425/297/2261>, diakses pada 13 Mei 2025, pukul 15.11 WIB.

Fitriani L. U., Karyadi L. W., dan Chaniago D. S., "Fenomena Politik Uang pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik", *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 53–61.

Hidayatullah Novia, *Dampak Money Politics terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Anggota Legislatif 2019 di Desa Beraim, Lombok Tengah*, Skripsi, UIN Mataram, 2018. Diakses dari: <https://etheses.uinmataram.ac.id/4376/>, tanggal 13 Mei 2025, pukul 13.35 WIB.

Iqsandri Rai, "Pengaruh Politik terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia", *Journal of Criminology and Justice*, Vol. 2 No. 1, 2022, hlm. 1–3.

Kamaludin Ahmad, *Re-evaluasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Money Politic pada Penyelenggaraan Pemilu 2019*

Menuju Pemilu 2024 di Jawa Barat dihubungkan dengan Asas Pemilu Jujur dan Adil, Disertasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

Kautsar Widya Prabowo, "Survei: Jumlah Pemilih Menerima Politik Uang Meningkat", *Metro TV*, 2024, <https://www.metrotvnews.com/read/Ky6CPm41-survei-jumlah-pemilih-menerima-politik-uang-meningkat>, diakses pada 26 Juni 2024, pukul 17.30 WIB.

Komisi Pemilihan Umum, *Pengertian, Fungsi dan Sistem Pemilihan Umum*, Humas KPU, Jakarta, 2016, www.diy.kpu.go.id, diakses pada 13 Mei 2025, pukul 12.12 WIB.

Leon Caesar, Angkasa, dan Dwi Hapsari Retna Ningrum, "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Siber oleh Unit Cybercrime di Polresta Banyumas", *Soedirman Law Review*, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 161–169.

Nainggolan Nur Aisyah Fitri Boru dan Marzuki, "Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017", *Jurnal Hukum Al-Hikmah*, Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 277–301.

Ramadhona Jannatha, "Perluasan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dalam Pencegahan dan Penindakan Praktik Money Politics", 2018.

Susanti Retna, "Politik Uang dalam Pemilu Ditinjau dari Perspektif Yuridis Sosiologis", *Lex Renaissance*, Vol. 6 No. 3, 2021, hlm. 578–590.

Teguh Prasetyo, "Tujuan Hukum dan Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 5 No. 2, 2018, hlm. 123–135.

Winda Nelfira, "Bareskrim Polri: Politik Uang di Pemilu 2024 Ada 20 Kasus", *Liputan6*, 2024, <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5538338/bareskrim-polri-politik-uang-di-pemilu-2024-ada-20-kasus>, diakses pada 26 April 2025, pukul 17.50 WIB.

Yuda Pencawan, "Cara Membedakan Delik Formil dan Delik Materil", *Hukumonline*, 2016, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt569f12361488b>, diakses pada 13 Mei 2025, pukul 12.17 WIB.